



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 19c/LHP/XV/06/2020
Tanggal : 15 Juni 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2
1. Pendapatan	3
1.1 <i>Temuan</i> - DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor Sebesar Rp12,64 Triliun dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Sanksi Sebesar Rp2,69 Triliun dan USD4.05 Juta	3
1.2 <i>Temuan</i> - Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN dan PPh-Nya pada DJP Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada DJBC	6
1.3 <i>Temuan</i> - Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP senilai Rp6,07 Miliar	27
1.4 <i>Temuan</i> - Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L Sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan	33
2. Belanja	40
2.1 <i>Temuan</i> - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 K/L Minimal Sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan.....	40
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Realisasi Pendapatan PPh <i>Audited</i> per 31 Desember 2019	3
Tabel 2	Kategori Barang Impor berdasarkan 2 Digit Awal Kode HS	8
Tabel 3	Nominal Tarif Pajak Fasilitas PPNBBS	9
Tabel 4	Nominal Tarif Pajak Fasilitas PPHBBS	9
Tabel 5	Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan Atas Importasi Kapal Tahun 2019	11
Tabel 6	Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan Karena Adanya <i>No Equal Treatment</i> atas Importasi Barang Sejenis Tahun 2019	12
Tabel 7Rincian Hasil Klarifikasi atas Selisih dan Kurang Bayar yang Belum Ditagih	13
Tabel 8	Rincian Nilai BMAD PMK Nomor 36/PMK.010/2019, PPN dan PPh Pasal 22 Impor yang Belum Dikenakan	15
Tabel 9	Daftar Sembilan Importasi PFY dengan Pos Tarif 5402.47.00 dari Negara China Melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok yang Dikenakan BMAD Selama Tahun 2019	16
Tabel 10	Penelitian oleh Direktorat PKP	24
Tabel 11	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Kementerian Keuangan Per Akun .	28
Tabel 12	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan DJP Per Akun.....	28
Tabel 13	Daftar Kanwil yang Menerbitkan SKPKPP Namun Belum Menerbitkan SPMKP berikut Jumlah Kohir dan Nilainya.....	28
Tabel 14	Klasifikasi Permasalahan PNBP	34
Tabel 15	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos TA 2019 (<i>Audited</i>)	40
Tabel 16	Rincian Permasalahan Belanja	41
Tabel 17	Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang dan Modal	42
Tabel 18	Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal.....	42
Tabel 19	Rincian Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas.....	43
Tabel 20	Rincian Permasalahan Pembayaran Belanja Pegawai	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.1 Rekapitulasi Perhitungan Potensi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2019
- Lampiran 1.1.2 Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran Atas Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25
- Lampiran 1.1.3 Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran PPh Migas
- Lampiran 1.1.4 Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Secara *Self Assessment* Oleh WP
- Lampiran 1.1.5 Rekapitulasi Wajib Pungut Yang Terindikasi Belum Menyetorkan PPN
- Lampiran 1.1.6.1 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Keberatan yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019 - 1
- Lampiran 1.1.6.2 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Keberatan yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019 - 2
- Lampiran 1.1.6.3 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Keberatan yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019 - 3
- Lampiran 1.1.6.4 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Tingkat Banding yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019
- Lampiran 1.1.6.5 Lampiran Potensi sanksi atas WP yang mengajukan banding lebih dari 3 bulan
- Lampiran 1.1.7.1 Rekapitulasi SPPT Tahun Pajak Sebelum 2014 Yang Belum Diterbitkan STP
- Lampiran 1.1.7.2 Rekapitulasi SPPT Tahun Pajak 2015 Yang Belum Diterbitkan STP
- Lampiran 1.2.1 SKB PPN BKP Strategis yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN Dan PPH-Nya Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
- Lampiran 1.2.2 Importasi dengan SKB PPN/PPH yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut Bea Masuknya Tanpa Disertai Dokumen Pembebasan Bea Masuk
- Lampiran 1.2.3 Rincian Analisis atas Dokumen, Data dan Literatur Atas Importasi Kapal yang Terindikasi Salah Klasifikasi Sehingga Terdapat Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan
- Lampiran 1.2.4 Analisis Atas Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN Impor
- Lampiran 1.2.5 Rincian Analisis atas Dokumen, Data dan Literatur Atas Importasi Barang Sejenis yang Terindikasi Diperlakukan Berbeda (No Equal Treatment) Sehingga Terdapat Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan
- Lampiran 1.2.6 Daftar Importasi Melalui Jalur Mita Yang Berpotensi Dikenakan Bmad Sesuai PMK Nomor 25/PMK.010/2019
- Lampiran 1.2.7 Daftar Importasi Yang Belum Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 01/PMK.010/2017 Dan 36/PMK.010/2019 Dan PDRI
- Lampiran 1.2.8 Daftar Importasi Yang Belum Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.010/2019
- Lampiran 1.2.9 Daftar Importasi *Polyester Filament Yarn* (PFY) Yang Tidak Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.010/2019
- Lampiran 1.2.10 Daftar Importasi Yang Belum Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.010/2018 dan PDRI

- Lampiran 1.3.1 SKPKPP yang terbit pada 10 Desember 2019 dan sebelumnya serta menurut *database* SPMKP
- Lampiran 1.3.2 SKPKPP atas 56 kohir (SKPLB, SKPPKP dan PLB) pada 13 Kanwil
- Lampiran 1.3.3.1 Terdapat Rp (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) yang belum diterbitkan SKPKPP.
- Lampiran 1.3.3.2 Terdapat US\$ (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) yang belum diterbitkan SKPKPP.
- Lampiran 1.4.1 Rekapitulasi PNBP Terlambat Disetor Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran 1.4.2 Rekapitulasi PNBP Belum Disetor Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran 1.4.3 Rekapitulasi PNBP Kurang Dipungut Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran 1.4.4 Rekapitulasi PNBP Tidak Dipungut Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran 1.4.5 Rekapitulasi Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran 1.4.6 Rekapitulasi Pungutan PNBP Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran 1.4.7 Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan PNBP
- Lampiran 1.4.8 Permasalahan Terkait Piutang TA 2019 pada Kementerian/Lembaga
- Lampiran 2.1.1 Rekapitulasi Atas Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang
- Lampiran 2.1.2 Rekapitulasi Permasalahan Terkait Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal
- Lampiran 2.1.3 Rekapitulasi Permasalahan Terkait Pelaksanaan Kontrak dalam Belanja Modal
- Lampiran 2.1.4 Rekapitulasi Atas Permasalahan Terkait Belanja Perjalanan Dinas
- Lampiran 2.1.5 Rekapitulasi Atas Permasalahan Belanja Pegawai
- Lampiran 2.1.6 Rekapitulasi Atas Permasalahan Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan
- Lampiran 2.1.7 Rekapitulasi Atas Permasalahan Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang
- Lampiran 2.1.8 Rekapitulasi Atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)
- Lampiran 2.1.9 Rekapitulasi Atas Permasalahan Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda
- Lampiran 2.1.10 Rekapitulasi Atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak
- Lampiran 2.1.11 Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos
- Lampiran 2.1.12 Rekapitulasi Atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Barang
- Lampiran 2.1.13 Rekapitulasi Atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Modal



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 19a/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 19b/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan opefasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPP yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor Sebesar Rp12,64 Triliun dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Sanksi Sebesar Rp2,69 Triliun dan USD4.05 Juta;
2. Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN dan PPh-Nya pada DJP Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada DJBC;
3. Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP senilai Rp6,07 Miliar;

4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L Sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;
5. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 K/L Minimal Sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, antara lain, agar:

1. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP terdahulu yaitu menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
2. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk membangun sistem informasi Pengelolaan SKB PPN pada sistem aplikasi CEISA DJBC untuk meminimalkan penyimpangan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN dan mempermudah pengawasan atas penggunaan SKB PPN BKP oleh KPP;
3. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pencairan kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai dengan SE-36/PJ/2019 dan melakukan *monitoring* atas penerbitan SPMKP;
4. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyetor PNPB yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara dan memungut PNPB yang kurang/tidak dipungut untuk disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.



Jakarta, 15 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA., CSFA.
Anggota

Register Negara Akuntan No. RNA 21943

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2019, adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan

1.1 Temuan - DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor Sebesar Rp12,64 Triliun dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Sanksi Sebesar Rp2,69 Triliun dan USD4.05 Juta

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Perpajakan masing-masing sebesar Rp1.546.141.893.392.193,00 dan Rp1.577.533.882.586.047,00. Dari nilai tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyajikan Pendapatan Perpajakan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.332.659.148.379.666,00 dan Rp1.355.458.212.256.886,00. Realisasi pendapatan perpajakan DJP tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya dengan rincian per jenis pajak sebagai berikut.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan PPh *Audited* per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Kode MAP	Nama Akun	LRA	Persentase Terhadap Jumlah PPh LRA	LO	Persentase terhadap jumlah PPh LO
4111	Pendapatan PPh	772.275.378.229.817	57,95%	790.275.737.481.798	58,30%
4112	Pendapatan PPN	531.560.398.706.197	39,89%	534.959.574.850.136	39,47%
4113	Pendapatan PBB	21.145.900.040.486	1,59%	21.622.094.117.291	1,60%
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	7.677.471.403.166	0,57%	8.600.805.807.661	0,63%
Jumlah Pendapatan Pajak		1.332.659.148.379.666	100,00%	1.355.458.212.256.886	100,00%

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan pajak dari Wajib Pajak (WP) dan data pembayaran (MPN) diketahui bahwa terdapat WP yang belum menyetorkan kewajiban pajaknya dan/atau terlambat menyetorkan kewajiban pajaknya. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak (WP) tersebut.

BPK telah mengungkapkan permasalahan yang sama pada LHP LKPP Tahun 2018 Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yaitu Pengendalian Penetapan Surat Tagihan Pajak atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Masih Belum Memadai. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar menginstruksikan DJP untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:

- a. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
- b. Menyinkronkan data antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN;

6 B

- c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember; dan
- d. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

Pada tahun 2019, permasalahan serupa terjadi lagi yaitu DJP juga belum menerbitkan Surat STP atas :

- a. Kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 Tahun 2019 sebesar Rp11.692.770.795.790,00 dan denda administrasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.286.052.249.127,38 pada 20 Kantor Wilayah DJP atas 884 WP. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.1**
- b. WP yang terlambat menyetorkan kewajiban penyetoran pajaknya dengan Sanksi Administrasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp402.274.006.061,50, yaitu:
 - 1) Keterlambatan pembayaran atas kewajiban angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp1.091.182.785.112,00 atas 6.217 WP dengan nilai potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp21.823.655.702,24. Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.2.**
 - 2) Keterlambatan pembayaran PPh Migas sebanyak 111 transaksi dengan sanksi administrasi bunga sebesar Rp89.772.269.824,30. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.3.**
 - 3) Keterlambatan pembayaran pajak secara *self assessment* oleh WP sebesar Rp286.852.042.446,64 termasuk di dalamnya keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (*withholding system*) KJS 900 sebesar Rp453.286.132,08. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.4.**
- c. Wajib Pungut yang terindikasi belum menyetorkan PPN yang telah dipungut atas 1.211 faktur pajak dengan nilai sebesar Rp363.426.127.498,00 dan sanksi administrasi per 31 Desember 2019 yang belum dikenakan sebesar Rp73.568.245.417,34. Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.5.**
- d. Sanksi administrasi atas 1.159 putusan keberatan dan banding dengan putusan menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebesar Rp888.592.463.026,00 dan USD4,054,406.00. Rincian dapat pada **Lampiran 1.1.6.1 s.d. 1.1.6.4.** Selain itu diketahui bahwa terdapat potensi denda yang belum diterbitkan ketetapanannya oleh DJP atas WP yang mengajukan banding namun telah melewati jangka waktu tiga bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) keberatan diterbitkan minimal sebesar Rp43.845.219.530,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.6.5.**
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan yang belum lunas belum diterbitkan STP sebesar Rp588.004.969.318,00, terdiri dari 8.785 SPPT untuk tahun pajak 2005 - 2014 sebesar Rp342.095.337.291,00 dan 8.658 SPPT untuk tahun pajak 2015 sebesar Rp245.909.632.028,00. Rincian SPPT dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.7.1 dan 1.1.7.2.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

a. Pasal 20

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

b. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan yang masih harus ditagih kepada WP pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.334.708.037.680,90, terdiri dari pokok pajak sebesar Rp12.644.201.892.607,00 dan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.690.506.145.073,90, dan USD4,054,406.00.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP terdahulu yaitu agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:

- a. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
- b. Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN;
- c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember; dan
- d. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menyatakan akan melakukan penelitian ulang terhadap data dan permasalahan dimaksud dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP terdahulu yaitu :

- a. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
- b. Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN;

- c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember; dan
- d. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara karena dari sisi *billing* telah terdapat informasi tersebut;
- b. Melakukan sinkronisasi data tersebut sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dengan berkoordinasi secara internal antar unit terkait;
- c. Mengkaji kembali terkait regulasi penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo;
- d. Merumuskan dan menyempurnakan kembali manual IKU Tahun 2020 terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

1.2 Temuan - Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada DJBC

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Pajak masing-masing sebesar Rp1.546.141.893.392.193,00 dan Rp1.577.533.882.586.047,00. Dari Realisasi Penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Pajak tersebut, diantaranya merupakan pendapatan Pajak Penghasilan pada DJP Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dengan nilai pada LRA dan LO masing-masing sebesar Rp813.330.377.543.990,00 dan Rp790.380.369.744.433,00. Selain itu, termasuk juga diantaranya Pendapatan Bea Masuk pada DJBC Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dengan nilai di LRA dan LO masing-masing Rp37.526.979.533.119,00 (*netto*) dan Rp37.560.846.208.126,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemberian fasilitas perpajakan diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a. **Pemberian fasilitas SKB PPN BKP Strategis oleh DJP terhadap 3.560 transaksi impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN Dan PPh-nya terindikasi bukan merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis senilai Rp2,11 Triliun dan Bea Masuk yang seharusnya dipungut sebesar Rp64,36 Miliar**

Tata cara pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis diatur dalam PMK Nomor 268/PMK.03/2015 yang merupakan aturan pelaksanaan dari PP Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang

Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2016 tentang Prosedur Pelaksanaan dan Administrasi Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.

Fasilitas dibebaskan PPN diberikan dengan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN BKP Tertentu yang Bersifat Strategis. SKB PPN BKP Strategis adalah surat keterangan yang menyatakan Wajib Pajak memperoleh fasilitas bebas PPN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

SKB PPN BKP Strategis dapat diberikan atas kegiatan impor dan penyerahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis dokumen impor tahun 2019 yang bersumber dari Direktorat Bea dan Cukai, diketahui terdapat 193 Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas SKB. Dari sejumlah Wajib Pajak tersebut diketahui terdapat 28.198 Barang Kena Pajak yang berkode pungut PPN Bebas (PPNBBS), PPH Bebas (PPH Bebas) dan PPH Tidak Dipungut (PPHTDP). Analisis lebih lanjut dilakukan penelusuran kesesuaian *harmonized system code* (Kode HS) atas setiap Barang Kena Pajak tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa terdapat 3.560 transaksi impor yang dilakukan oleh 72 Wajib Pajak pengguna fasilitas SKB PPN BKP Strategis, terdiri dari 2.512 BKP berkode pungut PPNBBS, 1.037 BKP berkode pungut PPHBBS dan 11 BKP berkode pungut PPHTDP bukan merupakan BKP yang bersifat Strategis, dengan total nilai pembebasan fasilitas pajak sebesar Rp2.112.726.340.628,00 dan Bea Masuk yang seharusnya dipungut dari 5 Wajib Pajak sebesar Rp64.364.898.645,00. Dari total nilai pembebasan fasilitas pajak tersebut rincian permasalahan yang dapat diurai diantaranya.

1) Kode HS BKP bukan termasuk ke dalam kategori barang bersifat strategis

Harmonized Commodity Description and Coding System lebih dikenal sebagai *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO) beranggotakan lebih dari 170 negara anggota dan berkantor di Brussels, Belgia.

Tata penamaan pada *Harmonized System* terdiri atas enam angka, empat digit pertama yang disebut sebagai Pos WCO, yang berarti bahwa secara global semua HS di dunia memiliki barang yang sama pada pos ini. Kemudian 2 digit (digit kelima dan keenam) berikutnya disebut subpos WCO. Negara-negara yang telah mengadopsi *Harmonized System* tidak diperkenankan untuk mengubah dengan cara apapun yang terkait dengan penjelasan Pos atau Subpos WCO dari *Harmonized System*.

Untuk di Indonesia, awalnya pengklasifikasian barang dituangkan dalam daftar tarif yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) terdiri dari 10 digit nomor. Enam digit nomor yang berada di depan mengikuti WCO, dikarenakan sistem klasifikasi HS enam digit dapat diperluas menjadi subkategori tambahan oleh masing-masing negara penggunanya. ASEAN sendiri sepakat membuat ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) terdiri dari delapan digit yang

merupakan pengembangan lebih lanjut dari enam digit HS. Per 1 Maret 2017 Kode HS di Indonesia mengikuti AHTN dan menggunakan sistem delapan digit.

Berdasarkan 3.560 transaksi impor diatas, diketahui terdapat 276 jenis Kode HS yang digunakan untuk seluruh transaksi impor. Secara garis besar dari 276 Kode HS dapat dibagi menjadi 27 kategori barang yaitu dengan mengambil dari 2 digit awal Kode HS, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2 Kategori Barang Impor berdasarkan 2 Digit Awal Kode HS

Kode HS	Uraian Barang	Kode HS	Uraian Barang	Kode HS	Uraian Barang
27	Bahan Bakar Minyak	70	Kaca & Barang dari padanya	83	Barang dari Logam Tidak Mulia
28	Bahan Kimia	72	Besi dan Baja	84	Reaktor Nuklir, Ketel, Mesin & Peralatan
32	Ekstrak Penyamak	73	Barang dari Besi & Baja	85	Mesin dan Peralatan Elektrik
38	Aneka Produk Kimia	74	Tembaga & Barang dari padanya	86	Lokomotif, Kereta Api / Trem
39	Plastik & Barang dari padanya	76	Alumunium & Barang dari padanya	87	Kendaraan lain bergerak diatas rel kereta api
40	Karet & Barang dari padanya	78	Timbal & Barang dari padanya	89	Kapal, Perahu
56	Gumpalan, Kain Tempa	79	Seng & Barang dari padanya	90	Instrumen / Aparatus Optik Fotografi
68	Barang dari Batu	81	Logam tidak Mulia	94	Perabotan, Keperluan Tidur, Kasur
69	Produk Keramik	82	Perkakas, Peralatan, Barang Tajam	96	Barang hasil Pabrik

Berdasarkan tabel diatas, BKP yang dapat dikategorikan sebagai barang strategis berdasarkan PMK Nomor 268/PMK.03/2015, yaitu hanya BKP dengan Kode HS 84 dan 85. Analisis lebih mendetail atas Kode HS 84 dan 85 BKP yang memperoleh fasilitas SKB PPN BKP Strategis, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- Terdapat BKP yang Kode HS-nya telah sesuai dengan PMK Nomor 268/PMK.03/2015, namun uraian barang menunjukkan bahwa BKP bukan merupakan kategori mesin dan peralatan, contoh Kode HS 84552100 merupakan Kilang Pencanai Logam (Mesin Perkakas), namun uraian barang pada SKB menyatakan “Monitor Komputer”.
- Terdapat BKP dengan 2 digit awal Kode HS 84, namun bukan merupakan kategori mesin dan peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, contoh BKP dengan Kode HS 8424 yang merupakan “Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cairan atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu”.
- Terdapat BKP dengan 2 digit awal Kode HS 84 dan 85 yang merupakan kategori mesin dan peralatan, namun uraian barang pada Kode HS termasuk dalam jenis suku cadang, terkategori pada 4 digit akhir KD HS yaitu “9000”, contoh Kode HS: 84xx9000 dan 85xx9000.

Detail keseluruhan transaksi impor atas Kode HS BKP yang bukan termasuk ke dalam kategori barang bersifat strategis terdapat pada **Lampiran 1.2.1**.

2) **Pengenaan nominal tarif pajak yang mendapat fasilitas tidak sesuai ketentuan**

Dari 3.560 transaksi impor, diketahui terdapat 2.512 BKP berkode pungut PPNBBS, 1.037 BKP berkode pungut PPHBBS dan 11 BKP berkode pungut PPHTDP.

Transaksi impor yang berkode pungut PPNBBS sebanyak 2.512 BKP pengenaan nominal tarif PPN-nya memiliki keragaman yaitu mulai dari 9,34% untuk nominal terendah dan 12,00% untuk nominal tarif tertinggi. Berikut rincian rekapitulasi pengenaan nominal tarif pajak yang mendapat fasilitas untuk transaksi berkode pungut PPNBBS.

Tabel 3 Nominal Tarif Pajak Fasilitas PPNBBS

Nominal Tarif	Jumlah Transaksi Impor	Nominal Tarif	Jumlah Transaksi Impor
9,34 %	1	10,56 %	1
9,49 %	17	10,70 %	49
9,74 %	3	10,75 %	36
9,97 %	6	11,00 %	41
10,00 %	1.798	11,25 %	58
10,24 %	1	11,50 %	15
10,40 %	115	12,00 %	5
10,50 %	366		

Transaksi impor berkode pungut PPHBBS sebanyak 1.037 BKP pengenaan nominal tarif PPH-nya memiliki keberagaman yaitu mulai dari 2,50 % untuk nominal terendah dan 10,00 % untuk nominal tarif tertinggi. Berikut rincian rekapitulasi pengenaan nominal tarif pajak yang mendapat fasilitas untuk transaksi berkode pungut PPHBBS.

Tabel 4 Nominal Tarif Pajak Fasilitas PPHBBS

Nominal Tarif	Jumlah Transaksi Impor	Nominal Tarif	Jumlah Transaksi Impor
2,50 %	702	2,75 %	13
2,60 %	114	2,81 %	35
2,62 %	132	2,87 %	5
2,63 %	2	3,00 %	3
2,67 %	4	10,00 %	18
2,69 %	9		

Untuk transaksi impor berkode pungut PPHTDP sebanyak 11 BKP pengenaan nominal tarif PPH-nya yaitu 2,50% untuk seluruh transaksi impornya.

Detail keseluruhan pengenaan nominal tarif pajak yang mendapat fasilitas atas transaksi impor terdapat pada **Lampiran 1.2.1.**

3) **Importasi dibebaskan Bea Masuk tanpa didasari dokumen fasilitas pembebasan Bea Masuk**

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap transaksi impor dengan SKB PPN BKP Strategis, diketahui dalam importasi tersebut terdapat fasilitas pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk tersebut diberikan terhadap 2.771 jenis barang dari 671 dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

Hasil penelusuran terhadap dokumen dasar pemberian fasilitas bea masuk atas importasi 2.771 jenis barang tersebut pada aplikasi Ceisa Impor, diketahui

terdapat 184 jenis barang dari 18 PIB yang dibebaskan pembayaran bea masuknya tanpa didasari dokumen fasilitas pembebasan bea masuk. Total nilai bea masuk yang dibebaskan adalah Rp64.364.898.645,00 dengan rincian pada **Lampiran 1.2.2.**

b. Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan BM/BMAD dan PDRI pada DJBC

Pendapatan Bea Masuk berasal dari Bea Masuk yang dideklarasikan oleh importir dan penetapan oleh Pejabat Bea Cukai. Untuk dapat mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean, importir wajib menyampaikan PIB. PIB yang dibuat oleh Importir tersebut berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Selanjutnya Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk yaitu Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) melakukan penelitian atas dokumen PIB selain PIB melalui jalur Hijau Mitra Utama (MITA). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, PPD dapat menetapkan kekurangan atau kelebihan tarif bea masuk, PDRI dan/atau nilai pabean dan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP).

LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2018 Nomor 65/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019 dan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017 Nomor 54/LHP/XV/05/2018, diantaranya memuat permasalahan potensi penerimaan bea masuk dan PDRI yang belum ditetapkan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk: mengembangkan *tools/aplikasi* yang dapat segera mendeteksi adanya importasi yang berpotensi terjadi perbedaan perlakuan (*no equal treatment*); menetapkan unit kerja dan/atau pejabat yang bertugas dan berfungsi mendeteksi adanya importasi yang berpotensi *no equal treatment* dan menyampaikan hasil deteksi tersebut kepada PPD serta menetapkan ketentuan tentang tata cara penanganan importasi yang berpotensi terjadi *no equal treatment*; melakukan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan untuk menagih potensi penerimaan dari Pendapatan Bea Masuk dan PDRI; serta menyusun dan mengedarkan pedoman bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan fisik dan penelitian atas dokumen pabean importasi; kapal untuk kebutuhan khusus (selain untuk angkutan barang dan/atau orang), kendaraan yang diberitahukan sebagai *Completely Knocked Down* (CKD), dan kendaraan yang diberitahukan sebagai *dumper* yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya.

Hasil laporan pemantauan tindak lanjut per semester II Tahun 2019 diketahui bahwa DJBC telah: melakukan pengembangan *tools* dalam bentuk CEISA SKPJ (Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa); menerbitkan SE Ditjen BC No. SE-13/BC/2018 tentang Juklak Penjaminan Kualitas (QA); Kantor Pelayanan telah mengajukan usulan untuk dilakukan penelitian ulang; sebagian Kanwil dan KPUBC telah melakukan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan. Atas tindak lanjut tersebut masih menunggu hasil penelitian ulang atas keseluruhan importasi. Selain itu tindak lanjut lainnya adalah Direktur Teknis Kepabeanan telah menerbitkan Penjelasan mengenai Klasifikasi Kendaraan Bermotor yang Diimpor sebagai CKD melalui Nota Dinas Nomor ND-1176/BC.02/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan Penjelasan mengenai Klasifikasi Komoditi Kapal melalui Nota Dinas Nomor ND-1212/BC.02/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Atas tindak lanjut tersebut menunggu penjelasan mengenai klasifikasi

kendaraan yang diberitahukan sebagai *dampier* yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya.

Hasil pemeriksaan atas *database Customs Excise Information System Automation* (CEISA) Impor, analisis dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan penjelasan dari pelaksana kantor pabean menunjukkan masih adanya potensi penerimaan negara yang belum ditetapkan, yang diuraikan sebagai berikut.

1) Potensi penerimaan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor yang belum ditetapkan sebesar Rp116.159.062.000,00

a) Potensi penerimaan perpajakan yang belum ditetapkan atas importasi kapal sebesar Rp114.256.391.000,00 karena kesalahan klasifikasi barang dan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN Impor tidak sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan atas proses penelitian tarif bea masuk dan PDRI melalui analisis atas database CEISA Impor dan analisis dokumen menunjukkan adanya potensi penerimaan bea masuk dan PDRI yang belum ditetapkan atas importasi barang berupa kapal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan Atas Importasi Kapal Tahun 2019

Kantor Pabean	Nomor dan Tanggal PIB	BM dan PDRI Diberitahukan	BM PDRI Seharusnya	Potensi Penerimaan (Rp)
KPUBC Tipe A Tanjung Priok	533926 tanggal 18 Oktober 2019	0,00	20.355.068.000,00	20.355.068.000,00
KPUBC Tipe A Tanjung Priok	031876 tanggal 16 Januari 2019	255.664.000,00	370.714.000,00	115.050.000,00
KPPBC TMP B Tanjung Pinang	000287 tanggal 4 Desember 2019	0,00	92.844.225.000,00	92.844.225.000,00
KPUBC Tipe A Tanjung Priok	501331 tanggal 2 Oktober 2019	1.712.815.000,00	2.654.863.000,00	942.048.000,00
Jumlah				114.256.391.000,00

Penjelasan mengenai kesalahan klasifikasi barang atas importasi kapal tersebut diuraikan pada **Lampiran 1.2.3**. Di samping itu, hasil analisis juga menunjukkan dua importasi kapal yaitu PIB Nomor 533926 tanggal 18 Oktober 2019 dan Nomor 000287 tanggal 4 Desember 2019 diindikasikan seharusnya tidak mendapat fasilitas tidak dipungut PPN Impor. Analisis atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.4**. Atas hal tersebut, DJBC belum menetapkan tagihan Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp114.256.391.000,00.

b) Potensi penerimaan perpajakan yang belum ditetapkan atas importasi barang sebesar Rp1.881.389.000,00 karena *No Equal Treatment*

Hasil pemeriksaan atas proses penelitian tarif bea masuk dan PDRI menunjukkan adanya perbedaan perlakuan (*no equal treatment*) atas importasi barang sejenis sehingga diindikasikan terdapat potensi penerimaan

perpajakan yang belum ditetapkan. Rincian importasi yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6 Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan Karena Adanya *No Equal Treatment* atas Importasi Barang Sejenis Tahun 2019

Kantor Pabean	Nomor dan Tanggal PIB	Uraian Barang Sejenis	Importasi Barang Sejenis Dengan Penetapan Tarif Lebih Besar	Potensi Penerimaan (Rp)
KPPBC TMP C Morowali	000765 tanggal 12 Juli 2019	<i>Dump Truck</i> Model "XGA3250D2WC	1) PIB Nomor 000745 tanggal 12 Oktober 2019 pada KPPBC TMP C Ternate dengan SPTNP Nomor 000034/NTL/WBC19/KPPMP03 /2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan pengenaan tarif 10% 2) PIB Nomor 001245 tanggal 6 Desember 2019 pada KPPBC TMP C Kendari diberitahukan dengan tarif 10%.	358.013.000,00
KPPBC TMP B Tarakan	000036 tanggal 19 Juli 2019	<i>Dump Truck</i> Model "SX3315DT406R	PIB Nomor 000466 tanggal 27 Agustus 2019 pada KPPBC TMP C Ternate diberitahukan dengan tarif 10%	195.605.000,00
KPPBC TMP C Sibolga	000006 tanggal 31 Agustus 2019	<i>Passenger Ro Ro Cargo Wira</i> Ono Niha	1) PIB Nomor 000018 tanggal 23 Mei 2019 pada KPU BC Tipe B Batam dengan SPTNP Nomor 000004/NTL/KPU.02/2019 tanggal 22 Juni 2019 2) PIB Nomor 070966 tanggal 27 Juni 2019 pada KPPBC TMP Tanjung Perak dengan SPTNP Nomor 003372/NTL/WBC11/KPPMP01 /2019 tanggal 10 Juli 2019 3) PIB Nomor 117146 tanggal 11 Oktober 2019 pada KPPBC TMP Tanjung Perak dengan SPTNP Nomor 006352/NTL/WBC11/KPPMP01 /2019 tanggal 24 Oktober 2019	1.327.771.000,00
Jumlah				1.881.389.000,00

Penjelasan mengenai perbedaan perlakuan atas importasi barang sejenis tersebut diuraikan dalam **Lampiran 1.2.5**. Atas hal tersebut, DJBC belum menetapkan tagihan Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp1.881.389.000,00.

c) Potensi penerimaan yang belum ditetapkan sebesar Rp21.282.000,00 atas selisih nilai antara Pemberitahuan BC 2.5 pada CEISA TPB dengan penerimaan negara pada CEISA Billing

Dalam rangka mengelola penerimaan pabean dan cukai, DJBC memiliki sistem teknologi informasi yang diberi nama *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA), salah satunya adalah CEISA TPB. Hasil pemeriksaan atas CEISA TPB Tahun 2019 melalui *walkthrough* dan analisis *database* menunjukkan terdapat selisih antara total nilai penerimaan yang diberitahukan pada BC 2.5 di CEISA TPB 2019 dengan total penerimaan yang masuk ke Kas Negara pada di CEISA Billing 2019 sebesar Rp205.068.000,00. Berdasarkan penjelasan kantor pabean diketahui bahwa selisih tersebut terjadi karena adanya kelemahan pada Sistem Aplikasi CEISA TPB yang tidak dapat mengidentifikasi adanya perubahan data BC 2.5 yang perlu ditindaklanjuti

dengan penerbitan billing tambahan. Atas selisih tersebut, kantor pabean telah melakukan penagihan kepada pengusaha. Berdasarkan hasil klarifikasi, maka masih terdapat selisih sebesar Rp21.282.000,00 yang belum ditagih kepada pengusaha/pengguna jasa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7 Rincian Hasil Klarifikasi atas Selisih dan Kurang Bayar yang Belum Ditagih
(dalam rupiah)

Nama Kantor	Nomor Aju dan NTPN	Selisih	Sudah ditagih/dibayar	Kurang bayar
KPPBC TMP B GRESIK	07032501385420190215000336 C57BC206JBB36U7M	132.000	0,00	132.000
KPPBC TMP A BEKASI	05092501172220190314000006 07C632U19BASDPJ8	94.000	94.000	0,00
KPPBC TMP A BOGOR	05032502221720190930000003 300C67L00IC82SH8	140.000	140.000	0,00
KPPBC TMP A SEMARANG	06082502032620190405000002 3C0F17I69GB23749	5.227.000	5.227.000	0,00
KPPBC TMP B DUMAI	02092500170020190717000064 C3B8343A17SNKEIL	2.678.000	0,00	2.678.000
KPPBC TMP B DUMAI	02092500170020190802000070 FA0110HK1TM58GIC	5.290.000	0,00	5.290.000
KPPBC TMP B SURAKARTA	06062500014220190516000008 437DA2PHG17PSMIP	35.749.000	22.567.000	13.182.000
KPPBC TMP C TEGAL	06102501574720190826000129 7D5A40HK1TM5DGU3	92.728.000	92.728.000	0,00
KPPBC TMP C TEGAL	06102501574720190826000130 B068A43A17VN1GUQ	62.500.000	62.500.000	0,00
KPPBC TMP CIKARANG	05102501577220190306000188 799D42NI1O5NIB1I	530.000	530.000	0,00
	TOTAL	205.068.000	183.786.000	21.282.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat selisih sebesar Rp21.282.000,00 pada KPPBC TMP B Gresik, KPPBC TMP B Dumai, dan KPPBC TMP B Surakarta yang belum ditagih kepada pengguna jasa terkait.

Dengan demikian potensi penerimaan perpajakan yang belum ditetapkan oleh DJBC sebesar Rp116.159.062.000,00 (Rp114.256.391.000,00 + Rp1.881.389.000,00 + Rp21.282.000,00).

2) Potensi kekurangan penetapan BMAD dan PDRI atas 212 Importasi yang terindikasi terkena BMAD sebesar Rp78.704.041.000,00

Pemeriksaan secara uji petik atas 25 pos tarif (Kode HS) barang yang berdasarkan peraturan menteri keuangan dikenakan BMAD melalui analisis *database* CEISA Impor TA 2019 menunjukkan sebagai berikut.

a) Terdapat 114 importasi barang berpotensi dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 25/PMK.010/2019 sebesar Rp76.196.544.000,00

Pada tahun 2019 telah diterbitkan PMK Nomor 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

6 B

Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 1.568 importasi sesuai dengan kriteria pos tarif dan negara seperti yang diatur dalam PMK. Dari importasi tersebut, diantaranya sebanyak 114 importasi barang dari China pada KPPBC TMP Tanjung Perak dengan pos tarif 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, dan 7208.39.90 yang di lakukan oleh PT Steel Pipe Industry of Indonesia dengan menggunakan fasilitas Mitra Utama (MITA).

Seluruh 114 importasi tersebut merupakan *Hot Rolled Steel Sheet In Coil* dengan lebar bervariasi antara 1.025 s.d. 1.350 mm (lebih dari 600 mm) dengan rincian:

- (1) Sebanyak 88 importasi dengan pos tarif 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, dan 7208.39.90, dari negara China, menggunakan jalur HT/HP dengan nama perusahaan pemasok/pengirim Sino Glory Metal Resources International; dan
- (2) Sebanyak 26 importasi dengan pos tarif 7208.37.00, 7208.38.00, dan 7208.39.90, dari negara China, menggunakan jalur HT/HP dengan nama perusahaan pemasok/pengirim Hong Kong Source Point International Trading Limited.

Sesuai PMK Nomor 25/PMK.010/2019, importasi dengan pos tarif dan nama perusahaan pemasok/pengirim tersebut di atas seharusnya dikenakan BMAD sebesar 20%. Dengan demikian terdapat potensi penerimaan BMAD dan PDRI masing-masing sebesar Rp67.730.233.000,00 dan Rp8.466.311.000,00. Rincian pada **Lampiran 1.2.6**.

Penjelasan PPD dari KPPBC TMP Tanjung Perak, atas importasi dengan pos tarif tersebut di atas diketahui bahwa, Sistem CEISA Impor tidak memunculkan *flag*/peringatan HS Terindikasi Kena BMAD.

Hasil *walkthrough* pada sistem CEISA Impor yang digunakan PPD di KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, untuk 15 Kode HS yang tercantum dalam PMK 25/PMK.010/2019, hanya satu yang menampilkan referensi “Lihat PMK 25/PMK.010/2019” yaitu Pos Tarif (Kode HS) 7208.10.00. Sedangkan 14 Pos Tarif lainnya menampilkan referensi “Lihat PMK 169/PMK.011/2013”, bukan “Lihat PMK 25/PMK.010/2019”. Hal ini kurang tepat karena PMK 169/PMK.011/2013 sudah tidak berlaku sejak 28 Desember 2018.

IKC selaku pengelola sistem CEISA mengakui bahwa *flag/alert* atas 15 Pos Tarif (Kode HS) dalam PMK Nomor 25/PMK.010/2019 seluruhnya telah memunculkan peringatan Kode HS terindikasi kena BMAD, namun referensi “Lihat PMK Nomor 25/PMK.010/2019” tidak muncul dikarenakan 14 Kode HS belum diinput secara sempurna dalam kolom referensi “Lihat PMK”.

b) Terdapat 40 importasi barang belum dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 36/PMK.010/2019 sebesar Rp366.191.000,00

Pada tahun 2019 telah diterbitkan PMK Nomor 36/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Barang Impor *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dari Negara Thailand dan Vietnam.

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan sebanyak 40 importasi BOPP dengan pos tarif 3920.20.10 dari Vietnam melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPPBC TMP Tanjung Perak yang menurut PMK tersebut seharusnya dikenakan BMAD namun belum dikenakan. Dari jawaban atas surat konfirmasi BPK kepada satker, diketahui bahwa atas 40 importasi tersebut belum dikenakan BMAD dan diusulkan untuk dilakukan penelitian ulang. Dengan demikian, terdapat potensi kekurangan penetapan BMAD dan PDRI masing-masing sebesar Rp325.497.000,00 dan Rp40.694.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8 Rincian Nilai BMAD PMK Nomor 36/PMK.010/2019, PPN dan PPh Pasal 22 Impor yang Belum Dikenakan

(dalam rupiah)

Nama Kantor	Jumlah PIB	Jumlah Seri Barang	Nilai BMAD yang Belum Dikenakan (Pembulatan)	PDRI
KPU BC Tipe A Tanjung Priok	6	22	111.746.000,00	13.974.000,00
KPPBC TMP Tanjung Perak	3	18	213.751.000,00	26.720.000,00
Jumlah	9	40	325.497.000,00	40.694.000,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.7**

- c) **Terdapat 45 importasi barang belum dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 115/PMK.010/2019 sebesar Rp1.360.931.000,00 dan terdapat potensi penerimaan BMAD dan PDRI atas 10 importasi PFY sebesar Rp471.696.000,00**

Pada tahun 2019 telah diterbitkan PMK Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 45 importasi dengan pos tarif 5402.47.00 berupa produk SDY dan *Fully Drawn Yarn/FDY* (berdasarkan hasil laboratorium identik dengan SDY) dari Negara China (RRT) melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok yang menurut PMK tersebut seharusnya dikenakan BMAD namun belum dikenakan. Dari jawaban atas surat konfirmasi BPK kepada satker, diketahui bahwa atas 45 importasi tersebut belum dikenakan BMAD dan diusulkan untuk dilakukan penelitian ulang. Berdasarkan hal tersebut, terdapat potensi kekurangan penetapan BMAD dan PDRI masing-masing sebesar Rp1.360.931.000,00 dan Rp170.146.000,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.8**.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut, terdapat 10 importasi *Polyester Filament Yarn* (PFY) yang tidak dikenakan penagihan BMAD dan PDRI. Dalam beberapa artikel yang diperoleh dari media daring, FDY dikenal juga sebagai PFY dan SDY. Selain itu, selama tahun 2019, terdapat sembilan importasi dengan pos tarif 5402.47.00 dengan uraian barang berupa PFY melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok yang telah dikenakan BMAD sesuai PMK, dengan rincian sebagai berikut.

6 B

Tabel 9 Daftar Sembilan Importasi PFY dengan Pos Tarif 5402.47.00 dari Negara China Melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok yang Dikenakan BMAD Selama Tahun 2019

No.	No. PIB	Tanggal PIB	No. Seri Barang	Uraian Barang	Negara Asal	Jumlah BMAD Dibayar	Tarif %
1	501596	02/10/2019	1	100PCT POLYESTER FILAMENT YARN FDY 75/72 SD	China	57.065.530,00	15,00
2	501702	02/10/2019	1	100PCT POLYESTER FILAMENT YARN FDY 50/36 SD	China	65.807.607,00	15,00
3	622316	03/12/2019	1	100PCT POLYESTER FILAMENT YARN FDY 75/72 SD	China	50.689.316,00	15,00
4	640126	11/12/2019	1	POLYESTER FILAMENT YARN TEAL/TURQUISE BAIK/BARU	China	4.810.211,00	15,00
5	640126	11/12/2019	2	POLYESTER FILAMENT YARN PINK CODE A13098 BAIK/BARU	China	5.195.612,00	15,00
6	640126	11/12/2019	3	POLYESTER FILAMENT YARN BLUE, BT716 BAIK/BARU	China	5.186.732,00	15,00
7	640126	11/12/2019	4	POLYESTER FILAMENT YARN BLACK BAIK/BARU	China	33.749.915,00	15,00
8	655219	18/12/2019	1	POLYESTER FILAMENT YARN 50D/24F SEMIDULL RAW WHITE AA GRADE -	China	45.038.526,00	15,00
9	655219	18/12/2019	2	POLYESTER FILAMENT YARN 75D/36F SEMIDULL RAW WHITE AA GRADE -	China	8.898.180,00	15,00

Dengan demikian, atas 10 importasi PFY dengan pos tarif 5402.47.00 berpotensi untuk dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 115/PMK.010/2019 masing-masing sebesar Rp419.278.000,00 dan Rp52.418.000,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.9**.

Berdasarkan penjelasan PPD KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, untuk pos tarif 5402.47.00, sistem CEISA Impor tidak menampilkan referensi “Lihat PMK 115/PMK.010/2019” sebagai referensi bagi PFPD/PPD. Adapun referensi yang muncul adalah “Lihat PMK 13/PMK.010/2015” tentang Pengenaan BMAD terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Malaysia.

d) Terdapat tiga importasi barang belum dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 214/PMK.010/2018 sebesar Rp138.533.000,00

Pada tahun 2018 telah diterbitkan PMK Nomor 214/PMK.010/2018 tentang Pengenaan BMAD terhadap Impor Produk Canai Lantainya dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan.

6 B

Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak tiga importasi barang dengan pos tarif 7210.12.90 dari Republik Korea (Korea Selatan) melalui KPU BC Tipe A Tanjung Priok belum dikenakan BMAD. Berdasarkan PMK, importasi tersebut seharusnya dikenakan BMAD. Dari jawaban atas surat konfirmasi BPK kepada satker, diketahui bahwa atas ketiga importasi tersebut belum dikenakan BMAD dan diusulkan untuk dilakukan penelitian ulang. Berdasarkan hal tersebut terdapat potensi kekurangan penetapan BMAD dan PDRI masing-masing sebesar Rp123.140.000,00 dan Rp15.393.000,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.10**.

Dengan demikian potensi penerimaan perpajakan yang belum ditetapkan oleh DJBC sebesar Rp78.704.041.000,00 (Rp76.196.544.000,00 + Rp366.191.000,00 + Rp1.531.077.000,00 + Rp471.696.000,00 + Rp138.533.000,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, pada:

1) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap alat angkutan tertentu yang atas impor dan/atau penyerahannya telah mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan:

a) digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau

b) dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut atas impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu tersebut wajib dibayar.

2) Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan; dan

3) Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa apabila sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ditetapkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti *Dumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Pasal 2 ayat (1): “Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti *Dumping*, jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;

c. PP Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 1 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa, Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi, mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu

kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;

- d. PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari luar daerah pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan PDRI;
- e. PMK Nomor 51/PMK.04/2008 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan sanksi Administratif, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, pada:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor;
 - 2) Pasal 2 ayat (1a) menyatakan bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan dalam hal tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian;
 - 3) Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa penetapan tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;
 - 4) Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Untuk kepentingan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor setelah pemberitahuan pabean impor disampaikan;
 - 5) Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan jenis dan/atau jumlah barang dengan pemberitahuan pabean impor, pejabat bea dan cukai melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik; dan
 - 6) Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
- f. PMK Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi, pada:
 - 1) Pasal 1 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai meliputi, mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung

dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;

- 2) Pasal 7, pada:
 - a) Ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dalam hal, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berhak memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
 - b) Ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c) Ayat (6), Pengusaha Kena Pajak wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- g. PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, Pasal 2 ayat (1) huruf a. yang menyatakan bahwa besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - 2) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - 3) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - 4) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - 5) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
 - 6) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

- h. PMK Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, pada Pasal 1 ayat (1):
- 1) Huruf a, menyatakan bahwa sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor meliputi Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - 2) Huruf c, menyatakan bahwa Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - 3) Keseluruhan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III.
- i. PMK Nomor 214/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Taiwan, pada:
- 1) Pasal 1 yang menetapkan terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 (enam ratus) mm atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 (nol koma lima) mm, yang termasuk dalam pos tarif 7210.12.10 dan 7210.12.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping;
 - 2) Pasal 2 yang menetapkan Negara asal dan nama eksportir dan/ atau eksportir produsen yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut.

Negara	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD dalam Persentase (%)
Republik Korea	Perusahaan Lainnya	7,9

- j. PMK Nomor 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, pada:
- 1) Pasal 1 yang menetapkan terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang termasuk dalam pos tarif 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; **7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00;** 7208.39.10; **7208.39.90;** ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping;
 - 2) Pasal 2 yang menetapkan negara asal dan nama eksportir dan/atau eksportir produsen yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta besaran Be Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

6 B

Negara	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD dalam Persentase (%)
Republik Rakyat Tiongkok	Wuhan Iron & Steel (Group) Co	0
	Angang Steel Company Ltd	20
	Boashan Iron & Steel Co. Ltd	20
	Perusahaan lainnya	20

k. PMK Nomor 36/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* terhadap Barang Impor *Biaxially Oriented Polypropylene* dari negara Thailand dan Vietnam, pada:

- 1) Pasal 1 yang menetapkan terhadap barang impor berupa:
 - a) *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10; dan
 - b) *Biaxially Oriented Polypropylene* (BOPP) dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex. 3920.20.91 dan ex. 3920.20.99.

yang berasal dari Negara Thailand dan Vietnam, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping;
- 2) Pasal 2 yang menetapkan negara asal dan nama perusahaan yang mengekspor dan/atau memproduksi barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

No.	Negara Asal Barang	Eksportir/Eksportir Produsen	Besaran BMAD dalam Persentase (%)
1.	Vietnam	Formosa Industries Corporation	3,9
		Perusahaan Lainnya	3,9

l. PMK Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk *Spin Drawn Yarn* (SDY) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, pada:

- 1) Pasal 1 yang menetapkan terhadap barang impor berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks, selain dari benang berkekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau poliester, selain benang tekstur, benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter, selain elastomer, selain dari poliester yang diorientasi sebagian yang termasuk dalam pos tarif 5402.47.00 yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping;
- 2) Pasal 2 yang menetapkan Negara asal yang memproduksi dan/atau mengekspor barang Impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

Negara Asal Barang	Nama Eksportir/Eksportir Produsen	Besaran BMAD dalam Persentase (%)
Republik Rakyat Tiongkok	Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.	9,2
	Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd	9,4
	Eksportir /Eksportir Produsen Lainnya	15,0

- m. Lampiran II PMK Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu, pada Huruf H Petunjuk Pengisian RKIP poin 11 diisi dengan spesifikasi teknis alat angkutan tertentu. Spesifikasi teknis antara lain adalah kegunaan, merk, tipe, ukuran, kapasitas. Kegunaan alat angkutan tertentu harus dicantumkan;
- n. *Explanatory Note* 2017 yang diterbitkan *World Costoms Organization* pada:
- 1) halaman XVII-8904-3, menyatakan bahwa:

Subheading 8704.10

These dumpers can generally be distinguished from other vehicles for the transport of goods (in particular, tipping lorries (trucks) by the following characteristics:

 - a) *the dumper or body is made of very strong steel sheets; its front part is extended over the driver's cab to protect the cab; the whole or part of the floor slopes upwards towards the rear;*
 - b) *in some cases the driver's cab is half-width only;*
 - c) *lack of axle suspension;*
 - d) *high braking capacity;*
 - e) *limited speed and area of operation;*
 - f) *special earth-moving tyres;*
 - g) *because of their sturdy construction the tare weight/payload ratio does not exceed 1:1.6; dan*
 - h) *the body may be heated by exhaust gases to prevent materials from slicking or freezing.*
 - 2) halaman XVII-8905-1, menyatakan bahwa “*Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function These normally perform their main function in a stationary position. They include: light-vessels; drill-ships; fire-floats; dredgers of all kinds (e.g., grab or suction dredgers);*”
 - 3) halaman XVII-8906-1, menyatakan bahwa “*This heading covers all vessels not included in the more specific heading 989.01 to 89.05. It covers: (5) Vessels for the transportation and mooring of buoys; cable ships for laying underwater cables, e.g., for telecommunications*”.
- o. SE Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ/2016 tentang Prosedur Pelaksanaan dan Administrasi Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, pada huruf E. Materi, pada
- 1) Poin 2.a. yang menyatakan bahwa PKP yang dapat diberikan fasilitas dibebaskan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah PKP yang melakukan impor atas mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses

menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang;

- 2) Poin 6.b. yang menyatakan Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan SKB PPN BKP Strategis dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa PKP tidak berhak memperoleh SKB PPN BKP Strategis; dan
- 3) Poin 9. Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Pembatan SKB PPN BKP Strategis secara jabatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan penerimaan negara dari pendapatan PPN dan PPH impor yang seharusnya dipungut dari 72 WP sebesar Rp2.112.726.340.628,00 dan dari Bea Masuk yang seharusnya dipungut dari 5 WP sebesar Rp64.364.898.645,00;
- b. Potensi penerimaan perpajakan belum ditetapkan sebesar Rp194.863.103.000,00 (Rp116.159.062.000,00 + Rp78.704.041.000,00);
- c. CEISA TPB tidak dapat menyediakan data secara andal karena masih mencatat tagihan yang belum mengalami perubahan; dan
- d. Potensi kerugian dan/atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri yang terdampak dengan adanya importasi barang yang tidak dikenakan BMAD.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Mekanisme penerbitan SKB PPN BKP Strategis belum didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi antara DJP dengan DJBC untuk mengawasi pemenuhan kriteria pemberian fasilitas pembebasan pajak dan bea masuk;
- b. DJBC kurang optimal dalam pengawasan importasi yang dibebaskan Bea Masuk tanpa didasari dokumen fasilitas pembebasan Bea Masuk;
- c. DJBC belum melaksanakan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-13/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Atas Penelitian Pemberitahuan Pabean Impor Tentang Tarif dan/atau Nilai Pabean dan Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
- d. Direktur IKC tidak cermat dalam memutakhirkan peringatan/*flag* dan referensi lihat PMK atas pos tarif sesuai PMK 25/PMK.010/2019 dan PMK 115/PMK.010/2019 tentang pengenaan BMAD;
- e. Kepala Bidang serta Kepala Kantor Pabean di KPUBC Tipe A Tanjung Priok dan KPPBC TMP Tanjung Perak kurang cermat dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian tarif;
- f. PPD tidak dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai yang dapat menghindari terjadinya perbedaan perlakuan (*no equal treatment*);
- g. PPD terkait pada KPPBC TMP C Morowali (PIB Nomor 000765 tanggal 12 Juli 2019), KPPBC TMP B Tarakan (PIB Nomor 000036 tanggal 19 Juli 2019), KPPBC TMP C Sibolga (PIB Nomor 000006 tanggal 31 Agustus 2019) tidak cermat dalam melakukan penelitian tarif;

- h. Pejabat Pemeriksa Dokumen terkait di KPUBC Tipe A Tanjung Priok (PIB Nomor 533926 tanggal 18 Oktober 2019 dan Nomor 501331 tanggal 2 Oktober 2019) dan KPPBC TMP B Tanjung Pinang (PIB Nomor 000287 tanggal 4 Desember 2019) kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan atas dokumen PIB serta tidak memperhatikan Nota Dinas Direktur Teknis Kepabeanan Nomor ND-1212/BC.02/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
- i. PT BTU selaku importir MITA Non Prioritas tidak cermat memberitahukan pos tarif atas barang yang diimpor melalui KPU BC Tipe ATanjung Priok dalam PIB Nomor 031876 tanggal 16 Januari 2019; dan
- j. Kelemahan pada Sistem Aplikasi CEISA TPB yang tidak dapat mengidentifikasi adanya perubahan data BC 2.5 yang perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan *billing* tambahan yang harus dibayar oleh pengusaha.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

a. DJP

Direktorat Jenderal Pajak memberikan tanggapan bahwa atas Pemberian SKB PPN dan Pembayaran PPN pada SPT kepada para Kepala Kanwil DJP. Atas 3.560 transaksi dengan total nilai pemberian fasilitas pajak sebesar Rp2.112.726.340.628,00 yang terindikasi kurangnya penerimaan PPN dan PPh, telah dilakukan penelitian oleh Direktorat PKP dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10 Penelitian oleh Direktorat PKP

Kriteria	Trans	Nilai DPP (Rp)	Nilai PPN (Rp)
PPHBBS sesuai ketentuan	1.015	12.711.254.131.736,00	319.355.408.625,00
PPHBBS dalam penelitian	22	61.829.109.536,00	5.973.708.912,00
PPHTDP sesuai ketentuan	11	2.291.793.129,00	57.294.821,00
PPHTDP dalam penelitian	0	-	-
PPNBBS sesuai ketentuan	856	3.474.419.508.216,00	354.403.793.274,00
PPNBBS dalam penelitian	1.656	14.283.168.561.734,00	1.432.936.134.996,00
Total	3.560	30.532.963.104.351,00	2.112.726.340.628,00

b. DJBC

- 1) Kepala KPPBC TMP B Tarakan telah mengajukan usulan untuk dilakukan penelitian ulang kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur melalui Nota Dinas nomor ND-115/WBC.16/KPP.MP.05/2020 tanggal 6 April 2020;
- 2) Direktorat Teknis Kepabeanan telah menerbitkan Penjelasan mengenai Klasifikasi Komoditi Kendaraan Dumper melalui Nota Dinas Nomor ND-434/BC.02/2020 tanggal 17 April 2020;
- 3) Berdasarkan hal tersebut dan mempertimbangkan *treatment* terhadap importasi serupa di kantor pabean lainnya serta untuk mendapatkan klasifikasi yang paling tepat dan obyektif terhadap importasi tersebut, KPU BC Tanjung Priok, KPPBC TMP B Tanjung Pinang, KPPBC TMP C Morowali dan KPPBC TMP C Sibolga akan melakukan analisis lebih mendalam atas data/dokumen dan detail kegunaan

dari kapal tersebut sebagai proses dalam pengajuan penelitian ulang atas importasi tersebut di atas;

- 4) KPU BC Tanjung Priok dan KPPBC TMP B Tanjung Pinang akan melakukan konfirmasi kepada kantor Pelayanan Pajak penerbit SKTD, apakah SKTD yang digunakan importir dalam importasi tersebut di atas masih berlaku atau dicabut/dibatalkan terkait dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas. Hal ini mengingat kewenangan penerbitan dan pencabutan SKTD merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak;
- 5) KPPBC Gresik, KPPBC Dumai dan KPPBC Surakarta telah/akan mengusulkan penagihan melalui mekanisme penelitian ulang kepada Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat dan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY;
- 6) Terkait 114 importasi dengan uraian barang *Hot Rolled Steel Sheet in Coil*, PPD tidak melakukan pemeriksaan dokumen atas importasi tersebut dikarenakan menggunakan fasilitas MITA, di mana atas importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen;
- 7) Terkait 40 importasi barang belum dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 36/PMK.010/2019 sebesar Rp366.191.000,00, akan dilakukan analisa lebih mendalam atas data/dokumen dari importasi tersebut sebagai proses dalam pengajuan Penelitian Ulang;
- 8) Terkait 45 importasi barang belum dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 115/PMK.010/2019, telah dilakukan pembahasan pendahuluan antara Tim BPK RI dengan PFPD KPU BC Tanjung Priok untuk membahas importasi yang belum dikenakan BMAD tersebut. PFPD telah memberikan konfirmasi jawaban atas masing-masing PIB yang berpotensi untuk dikenakan BMAD;
- 9) Terkait 10 importasi PFY, akan dilakukan analisis kembali yang lebih mendalam seperti uji laboratorium untuk memastikan apakah atas barang tersebut bisa dikenakan BMAD;
- 10) Terkait tiga Importasi barang belum dikenakan BMAD dan PDRI sesuai PMK Nomor 214/PMK.010/2018 sebesar Rp138.533.000,00, telah dilakukan pembahasan pendahuluan antara Tim BPK RI dengan PFPD KPU BC Tanjung Priok untuk membahas importasi yang belum dikenakan BMAD. PFPD telah memberikan konfirmasi jawaban atas masing-masing PIB yang berpotensi untuk dikenakan BMAD. Terhadap tiga importasi tersebut akan dilakukan analisa lebih mendalam atas data/dokumen dari importasi tersebut sebagai proses dalam pengajuan Penelitian Ulang; dan
- 11) Terkait dengan tidak cermatnya pemutakhiran peringatan/*flag* dan referensi “Lihat PMK” atas pos tarif sesuai PMK 25/PMK.010/2019 dan PMK 115/PMK.010/2019 tentang pengenaan BMAD yang terindikasi mengakibatkan potensi kekurangan penetapan BMAD dan PDRI, hal tersebut dapat terjadi karena saat ini untuk pengenaan BMAD belum dilakukan validasi oleh sistem dan masih dilakukan pengecekan manual oleh PFPD.

Atas tanggapan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah tersebut, BPK berpendapat bahwa tanggapan yang diberikan tidak memadai dikarenakan tidak didukung dengan analisis dan dokumen yang valid, yaitu diantaranya:

- a. Tidak adanya dokumen valid mengenai kesesuaian jenis barang, dhi. termasuk golongan mesin atau peralatan;
- b. Tidak ada penggunaan Kode HS sebagai referensi atas barang dalam rangka pengawasan pemberian SKB;
- c. Barang dengan jenis peralatan, tidak satu kesatuan dalam Dokumen SKB dengan mesin utama;
- d. Barang dengan Kode HS 84 dan 85 harus dilakukan penelitian kesesuaian barang terlebih dahulu sebelum diberikan SKB;
- e. Barang dengan Kode HS selain 84 dan 85 seharusnya ditolak; dan
- f. Barang berupa mesin pendamping harus disertai analisis tentang BKP yang dihasilkan (contoh: mesin inspeksi “Kode HS 9031” dan mesin penguji “Kode HS 9024”).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan:

- a. Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - 1) Membangun sistem informasi Pengelolaan SKB PPN pada sistem aplikasi CEISA DJBC untuk meminimalkan penyimpangan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN dan mempermudah pengawasan atas penggunaan SKB PPN BKP oleh KPP; dan
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan terhadap importasi yang dibebaskan Bea Masuk baik terkait pertukaran data maupun pemeriksaan bersama.
- b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
 - 1) Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan serta melakukan penagihan atas potensi penerimaan dari Pendapatan Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp194.863.103.000,00 (Rp116.159.062.000,00 + Rp78.704.041.000,00);
 - 2) Menetapkan barang impor berupa komoditi:
 - a) kapal (Bab 89) yang diberitahukan dengan tarif BM 0% dan kata kunci tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, serta
 - b) kendaraan yang diberitahukan sebagai dumper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan tarif BM 5% dan kata kunci tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK;sebagai objek *Quality Assurance* pada sistem komputer pelayanan berdasarkan SE-13/BC/2018 dan/atau menambahkan *flag* peringatan bagi PPD agar memperhatikan Nota Dinas Penjelasan Klasifikasi Komoditi yang diterbitkan Direktorat Teknis Kepabeanan;
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SE-13/BC/2018;

- 4) Memerintahkan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai agar menelusuri kendala/*error* yang mengakibatkan CEISA TPB tidak dapat mengidentifikasi adanya perubahan data BC 2.5 yang perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan *billing* tambahan untuk kemudian melakukan upaya perbaikan program/sistem untuk mengatasi kendala/*error* tersebut;
- 5) Memerintahkan pengujian laboratorium atas produk *Polyester Filament Yarn* (PFY) dan mengenakan Pendapatan Bea Masuk dan PDRI apabila hasil laboratorium menyatakan bahwa produk tersebut identik dengan produk *Spin Drawn Yarn* (SDY); dan
- 6) Memerintahkan Direktur IKC untuk melakukan *updating* dan memastikan Sistem CEISA Impor memunculkan *flag/alert* dan referensi aturan untuk Pos Tarif tertentu yang dikenakan BMAD sesuai dengan PMK yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan kajian atas kemungkinan integrasi pengelolaan SKB PPN dan pembuatan surat edaran bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait permasalahan ekspor dan impor;
- b. Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan atas potensi kekurangan penerapan penerimaan negara terhadap PIB-PIB dimaksud;
- c. Meneruskan Nota Dinas Penjelasan Klasifikasi Komoditi Kapal dan Dumper ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk ditambahkan flag peringatan bagi PPD di aplikasi CEISA Impor;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SE-13/BC/2018;
- e. Melakukan penelusuran terkait kendala/*error* pada BC 2.5 dan melakukan upaya untuk mengatasi kendala/*error* tersebut;
- f. Melakukan pengujian laboratorium atas produk *Polyester Filament Yarn* (PFY) untuk mengetahui apakah produk tersebut identik dengan produk *Spin Drawn Yarn* (SDY);
- g. Menyesuaikan aplikasi CEISA Impor agar Dit. Teknis dapat langsung menginput Pos Tarif tertentu yang dikenakan BMAD apabila terdapat PMK BMAD yang baru terbit, untuk mengurangi *delay* antara pemberlakuan PMK tersebut dan pmutakhiran *flag/alert* di Sistem CEISA.

1.3 Temuan - Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP senilai Rp6,07 Miliar

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28.578.908.772.939,00 dan Rp24.856.986.958.911,00 termasuk di dalamnya pada Neraca Kementerian Keuangan (*Audited*) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing sebesar Rp28.255.733.681.955,00 dan Rp24.681.785.707.564,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 11 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Kementerian Keuangan Per Akun
(dalam ribuan rupiah)

Akun	Uraian Akun	31-Des-19	31-Des-18	Kenaikan (Penurunan)	
				Rupiah	%
219111	Utang Kelebihan Bayar PPh	6.424.444.104	6.698.614.306	(274.170.202)	(4,09)
219112	Utang Kelebihan Bayar PPN/PPnBM	21.710.720.304	17.900.745.312	3.809.974.992	21,28
219113	Utang Kelebihan Bayar Cukai	6.528	0	6.528	100,00
219114	Utang Kelebihan Bayar PBB	6.181.439	4.649.615	1.531.824	32,95
219116	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	114.345.393	77.745.646	36.599.748	47,08
219123	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	35.914	30.828	5.086	16,50
		28.255.733.682	24.681.785.707	3.573.947.976	14,48

Nilai tersebut merupakan pengembalian kelebihan pembayaran perpajakan pada DJP, DJBC, dan non perpajakan pada DJPB per 31 Desember 2019 yang belum terbit SP2D-nya. Sedangkan untuk DJP, Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2019 yang belum diterbitkan SP2D-nya. DJP menyajikan UKPP per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (*Audited*) masing-masing sebesar sebesar Rp28.141.345.846.641,30 dan Rp24.604.009.233.369,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 12 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan DJP Per Akun

Uraian Akun	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Utang Kelebihan Bayar PPh	6.198.263.212.938	6.698.614.305.724	(500.351.092.786)	(7,47)
Utang Kelebihan Bayar PPN/PPnBM	21.696.640.460.053	17.900.745.312.320	3.795.895.147.733	21,21
Utang Kelebihan Bayar PBB	6.181.439.050	4.649.615.325	1.531.823.725	32,95
Utang Kelebihan Bayar Pajak Lainnya	240.260.734.600	-	240.260.734.600	-
	28.141.345.846.641	24.604.009.233.369	3.537.336.613.272	14,38

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kertas kerja UKPP diketahui bahwa atas saldo akhir UKPP tersebut, DJP telah menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebanyak 4.513 kohir pada 34 Kantor Wilayah DJP senilai Rp18.002.127.618.773,90. Namun demikian atas SKPKPP tersebut belum diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sehingga sampai dengan 31 Desember 2019, utang kelebihan pembayaran pajak tersebut belum dapat dilunasi dan masih tercatat sebagai penerimaan pajak tahun 2019.

Data Kantor Wilayah DJP yang belum menerbitkan SPMKP berikut jumlah kohir dan nilainya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13 Daftar Kanwil yang Menerbitkan SKPKPP Namun Belum Menerbitkan SPMKP berikut Jumlah Kohir dan Nilainya

Kode Kanwil	Jumlah Kohir	Nilai Bruto SKPKPP	Nilai Kompensasi	Saldo Akhir UKPP
010	5	7.525.593.193,00	599.757.575,00	6.925.835.618,00
020	152	318.138.176.446,00	2.367.845.154,00	315.770.331.292,00
030	28	44.527.790.223,00	18.331.250,00	44.509.458.973,00
040	74	125.845.770.599,38	2.132.191.967,00	123.713.578.632,38

6 B

Kode Kanwil	Jumlah Kohir	Nilai Bruto SKPKPP	Nilai Kompensasi	Saldo Akhir UKPP
050	22	5.323.535.000,40	659.278.726,00	4.664.256.274,40
060	62	29.100.190.146,00	1.570.563.641,00	27.529.626.505,00
070	11	17.058.988.826,00	18.290.183,00	17.040.698.643,00
080	89	528.477.162.878,30	18.528.355.066,00	509.948.807.812,30
090	39	159.066.346.604,00	285.548.028,00	158.780.798.576,00
100	185	765.798.088.210,00	13.912.632.707,00	751.885.455.503,00
110	33	85.445.150.728,00	1.556.342.422,00	83.888.808.306,00
120	40	30.821.613.899,00	4.106.776.921,00	26.714.836.978,00
130	1.977	3.893.999.162.262,12	162.456.848.340,32	3.731.542.313.921,80
140	133	51.324.062.359,00	1.354.821.226,00	49.969.241.133,00
150	80	17.446.122.412,00	102.479.301,00	17.343.643.111,00
160	62	66.573.500.733,59	3.313.442.697,00	63.260.058.036,59
170	39	106.862.156.771,00	4.417.040.662,00	102.445.116.109,00
180	59	35.829.029.063,00	4.776.357.645,00	31.052.671.418,00
190	46	1.489.144.412,00	10.129.163,00	1.479.015.249,00
200	157	143.935.904.905,00	658.172.824,00	143.277.732.081,00
210	137	45.605.684.261,84	322.632.047,00	45.283.052.214,84
220	82	29.251.359.356,24	662.362.572,00	28.588.996.784,24
230	53	23.475.084.793,00	2.699.707.842,00	20.775.376.951,00
240	88	12.521.488.635,00	35.846.535,00	12.485.642.100,00
250	63	2.892.118.957,00	99.529.882,00	2.792.589.075,00
260	47	5.457.814.779,64	186.968.385,00	5.270.846.394,64
270	21	1.204.531.804,00	1.000.000,00	1.203.531.804,00
280	40	8.639.924.752,32	504.515.368,00	8.135.409.384,32
290	29	639.070.274,00	41.929.039,00	597.141.235,00
300	10	1.158.526.459,00	176.365.289,00	982.161.170,00
310	508	11.561.117.063.933,80	156.957.425.374,10	11.404.159.638.559,70
320	63	243.367.242.148,00	2.698.267.741,00	240.668.974.407,00
330	62	19.126.687.986,00	1.000.999.224,00	18.125.688.762,00
340	17	1.317.785.758,72	1.500.000,00	1.316.285.758,72
Total	4.513	18.390.361.873.569,40	388.234.254.796,42	18.002.127.618.772,90

Berdasarkan ketentuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Kementerian Keuangan dhi. DJP menjelaskan bahwa tertundanya penerbitan SPMKP atas terbitnya SKPKPP dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Wajib pajak terlambat menyampaikan nomor rekening dalam negerinya sehingga SPMKP tidak dapat diterbitkan dan disampaikan ke KPPN;

- b. SKPKPP terbit berdekatan dengan batas waktu pengajuan SPMKP di akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 16 Desember 2019 sehingga SPMKP tidak dapat diterbitkan atau tidak diterima oleh KPPN;
- c. SPMKP yang diterbitkan ditolak oleh KPPN karena permasalahan sistem dan tidak sempat lagi dilakukan pembetulan SPM karena berdekatan dengan batas akhir penyampaian SPM di akhir tahun.

Hasil pemeriksaan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2019 menunjukkan bahwa:

- a. DJP baru menerbitkan Surat Edaran (SE) DJP Nomor SE-36/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pada tanggal 29 Desember 2019. SE tersebut antara lain mengatur jangka waktu penerbitan SPMKP setelah terbitnya SKPKPP, termasuk batas waktu permintaan nomor rekening. SE tersebut baru akan diberlakukan pada tahun 2020 sehingga pada tahun 2019 DJP belum memiliki ketentuan yang mengatur tenggat waktu penerbitan SPMKP setelah terbitnya SKPKPP berikut sanksi yang dapat dikenakan atas kelalaian apabila terlambat menerbitkan.

Hasil Penelitian terhadap SE DJP Nomor SE-36/PJ/2019 menunjukkan bahwa SE tersebut mengatur bahwa SPMKP diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPKPP diterbitkan. Namun, SE tersebut tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila KPP terlambat menerbitkan SPMKP (melebihi lima hari kerja). Kemudian, masih terdapat opsi yang dapat mengesampingkan jangka waktu lima hari kerja tersebut, yaitu apabila WP belum menyampaikan rekening dalam negerinya saat SKPKPP diterbitkan tanpa nomor rekening, maka lima hari kerja baru dihitung sejak KPP menerima nomor rekening dalam negeri WP.

- b. SKPKPP sebanyak 2.931 kohir senilai Rp11.629.986.794.039,80 tidak segera diterbitkan SPMKP. SKPKPP dimaksud adalah SKPKPP yang terbit pada 10 Desember 2019 dan sebelumnya. Selain itu, menurut *database* SPMKP, WP yang mengajukan lebih bayar tersebut pernah melakukan transaksi restitusi pada tahun berjalan 2019 dan sudah dicairkan. Sehingga, tertundanya pencairan kelebihan pembayaran pajak WP karena WP tidak memberikan rekening seharusnya tidak terjadi. Rincian dapat dilihat pada **lampiran 1.3.1**.

PMK Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa penyampaian nomor rekening oleh WP dilakukan sebelum penerbitan SKPKPP. Sehingga apabila KPP memiliki data/arsip nomor rekening WP dari dokumen pencairan restitusi sebelumnya, KPP dapat langsung mengkomunikasikan nomor rekening dimaksud kepada WP dalam rentang waktu satu bulan penerbitan SKPKPP. Atas kondisi ini, BPK belum mendapatkan bukti berupa surat pemberitahuan tidak menerbitkan SPMKP dari KPP kepada WP yang tidak tersedia data rekeningnya.

- c. DJP terlambat menerbitkan SKPKPP atas 56 kohir (SKPLB, SKPPKP dan PLB) pada 13 Kanwil senilai Rp6.079.422.689,00. Atas keterlambatan penerbitan SKPKPP tersebut WP berpotensi mengajukan imbalan bunga senilai Rp185.515.295,34. Rincian dapat dilihat pada **lampiran 1.3.2**.

- d. Terdapat 524 kohir (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) senilai Rp72.869.874.175,29 dan \$57.918,00 pada 34 Kanwil atau pada 209 KPP yang belum diterbitkan SKPKPP. Atas hal tersebut, WP berpotensi mengajukan imbalan bunga sebesar Rp8.789.473.135,71 dan \$11.892,20. Rincian SKPKPP tersebut dapat dilihat pada **lampiran 1.3.3.1** dan **1.3.3.2**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 11:

- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:

- a) Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b) Untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- c) Untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- d) Untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- e) Untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau
- f) Untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan;

sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- b. PMK Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:

- 1) Pasal 9 menyatakan bahwa:
 - a) Ayat (1), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKPP berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b) Ayat (2), Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak, Kepala KPP tetap menerbitkan SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c) Ayat (3), Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP.
- 2) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa kelebihan pembayaran PPh, PPN dan/atau PPnBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - a) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a diterima;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b atau huruf c diterbitkan;
 - c) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf g diterbitkan;
 - d) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diterbitkan;
 - e) Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - f) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diterbitkan;
 - g) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j diterbitkan;
 - h) Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k diterbitkan; atau
 - i) Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l diterbitkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai penerimaan pajak yang di dalamnya masih termasuk kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya telah dikembalikan ke WP senilai Rp11.629.986.794.039,80;

- b. DJP berpotensi membayar imbalan bunga kepada wajib pajak atas keterlambatan penerbitan SKPKPP senilai Rp185.515.295,34 dan belum diterbitkannya SKPKPP senilai Rp8.789.473.135,71 dan \$11.892,20.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan belum memiliki sistem pemantauan (*monitoring*) yang memadai atas penerbitan SKPKPP sampai dengan terbitnya SP2D.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Atas 56 kohir senilai Rp6.079.422.689,00 sedang dilakukan penelitian dan konfirmasi ke Kanwil dan KPP.
- b. Atas 524 kohir senilai Rp72.869.874.175,29 dan \$57.918,00 sedang dalam proses penelitian dan konfirmasi ke Kanwil dan KPP.
- c. Atas 2.931 kohir senilai Rp11.629.986.794.039,80 sedang dilakukan penelitian dan konfirmasi ke Kanwil dan KPP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. Melaksanakan pencairan kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai dengan SE-36/PJ/2019 dan melakukan *monitoring* atas penerbitan SPMKP;
- b. Menyelesaikan penelitian atas belum diterbitkan dan terlambat diterbitkannya SKPKPP tersebut dan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan *monitoring* terkait pelaksanaan SE-36/PJ/2019 tersebut; dan
- b. Menyampaikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku atas hasil penelitian terhadap pengembalian yang belum diterbitkan atau terlambat diterbitkan SKPKPP dan menyelesaikan proses konfirmasi ke Kanwil/KPP atas beberapa ketetapan.

1.4 Temuan - Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L Sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran PNBPN sebesar Rp378.297.855.438.000,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp408.994.346.200.875,00 atau 108,11% dari anggarannya. Sedangkan Laporan Operasional (*Audited*) menyajikan PNBPN sebesar Rp577.092.243.842.773,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp166.256.763.245.523,00. CaLK Neraca D.2.1.1.6.2 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada K/L sebesar Rp44.529.590.076.959.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBPN dan Piutang pada K/L yaitu Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 36 K/L Minimal Sebesar Rp352,38 Miliar dan USD78,07 Juta, serta

Pengelolaan Piutang pada 18 K/L Sebesar Rp675,34 Miliar dan USD341,41 Ribu Belum Sesuai Ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (a) Menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan (b) Meningkatkan kepatuhan atas ketepatan waktu penyetoran PNBPN ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBPN, dan penatausahaan PNBPN beserta piutangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) menyusun 4 (empat) buah konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU PNBPN, meliputi: RPP tentang Pengelolaan PNBPN; RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN; RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN; dan RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPN, (b) Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan K/L untuk meningkatkan kepatuhan K/L dalam pengelolaan PNBPN dan penatausahaan piutang PNBPN pada K/L sesuai ketentuan yang berlaku; mendorong peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBPN dan penatausahaan piutang PNBPN; mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBPN *Online* (SIMPONI) dan *Single Source Database* PNBPN (SSD PNBPN); serta menyelesaikan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018, memantau, dan menyampaikan *progress* penyelesaiannya kepada Kementerian Keuangan.

Tindak lanjut tersebut belum dinyatakan selesai dengan catatan menunggu bukti meningkatnya kepatuhan atas ketepatan waktu penyetoran PNBPN ke Kas Negara pada masing-masing K/L yang dibuktikan dengan semakin turunnya keterlambatan penyetoran PNBPN ke Kas Negara. Selain itu, RPP turunan UU PNBPN, yang meliputi RPP tentang Pengelolaan PNBPN; RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN; c) RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBPN; dan RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPN sampai saat ini belum selesai ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBPN pada 40 K/L minimal sebesar Rp709.642.528.761,52 sebagai berikut.

Tabel 14 Klasifikasi Permasalahan PNBPN

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1.	PNBPN terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut		
	a. PNBPN terlambat disetor	14	17.939.362.353,32
	b. PNBPN belum disetor	9	19.453.202.838,40
	c. PNBPN kurang pungut	9	20.291.499.680,08
	d. PNBPN belum/tidak dipungut	13	158.245.057.074,39
2.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	7	36.504.872.518,00
3.	Pungutan telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung	8	269.035.926.561,46
4.	Permasalahan PNBPN lainnya	25	188.172.607.735,87
	Jumlah		709.642.528.761,52

Permasalahan PNBП Tahun 2019 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. PNBП terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut

- 1) PNBП terlambat disetor terjadi pada 14 K/L sebesar Rp17.939.362.353,32, diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.966.923.000,00 yang berasal dari Sewa Rusunawa sebesar Rp4.641.754.000,00 dan Pendapatan sewa, diklat dan air bersih sebesar Rp325.169.000,00;
 - b) Kementerian Agama sebesar Rp5.308.989.574,82 berupa PNBП yang terlambat disetor pada 9 satker.
 - c) Kementerian Sosial sebesar Rp4.924.915.300,00 berupa PNBП yang terlambat disetor antara 2 s.d. 386 hari.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.1.**

- 2) PNBП belum disetor terjadi pada 9 K/L sebesar Rp19.453.202.838,40, diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.593.183.556,00 berupa kontribusi tetap dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang belum disetorkan beserta denda sebesar Rp8.523.291.056,00 serta biaya listrik dan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp69.892.500,00;
 - b) Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp5.476.319.546,40 dari Pendapatan Barang Rampasan dan Gratifikasi sebesar Rp23.770.153.891,56 dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp18.293.834.345,16.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.2.**

- 3) PNBП kurang dipungut terjadi pada 9 K/L minimal sebesar Rp20.291.499.680,08, diantaranya terjadi pada:
 - a) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp11.849.544.375,00 berupa Pendapatan KSO sebesar Rp11.664.484.307,00 dan Penggunaan Fasilitas Garbarata dan Fasilitas Lain sebesar Rp185.060.068,00;
 - b) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp2.989.655.004,00 berupa kekurangan pembayaran kontribusi kepada PTN atas kerjasama dengan instansi di luar PTN sebesar Rp122.000.474,00 dan Jasa Layanan Pendidikan sebesar Rp2.867.654.530,00; dan
 - c) Kementerian Agama sebesar Rp2.656.459.826,08 berupa PNBП dari Pengelolaan Kerjasama Pengolahan Lahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp535.000.000,00 dan PNBП kurang diterima pada lima satker sebesar Rp2.121.459.826,08.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.3.**

- 4) PNBP tidak dipungut terjadi pada 13 K/L sebesar Rp158.245.057.074,39, diantaranya terjadi pada:
 - a) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp153.097.437.398,00, berupa potensi pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT) atas PL (Pengalokasian Lahan) yang telah jatuh tempo namun belum dipungut sebesar Rp151.011.842.049,00 dan pendapatan BLU sebesar Rp2.085.595.349,00;
 - b) Kejaksaan RI sebesar Rp5.544.944.500,00 berupa Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas yang belum dipungut; dan
 - c) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.963.629.642,00 berupa PNBP Kehutanan yang belum dipungut.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.4.**

b. Pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp36.504.872.518,00

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp36.504.872.518,00 terjadi pada 7 K/L, diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp18.078.513.663,00 berupa PNBP pemanfaatan BMN, yang sebagian digunakan langsung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan/pelatihan;
- 2) Kementerian Agama sebesar Rp15.040.153.567,00 berupa penggunaan langsung PNBP tidak melalui mekanisme pengesahan APBN pada sembilan satker;
- 3) Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebesar Rp2.343.610.250,00 berupa penerimaan dari hasil kerjasama dengan PT ITI sebesar Rp1.478.418.500,00, yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Bakamla sebesar Rp266.891.750,00 dan digunakan untuk kebutuhan lain serta pembayaran yang diindikasikan tidak sah dari sisa dana yang tidak dialokasikan dalam operasi sebesar Rp598.300.000,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.5.**

c. Pungutan yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp269.035.926.561,46

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp269.035.926.561,46 terjadi pada 8 K/L, diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp133.906.709.026,46 berupa Pemanfaatan Aset dan PNBP Lainnya;
- 2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp133.610.867.535,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.6.**

d. Permasalahan lainnya terkait PNBPN sebesar Rp188.172.607.735,87

Permasalahan lainnya terkait PNBPN sebesar **Rp188.172.607.735,87** terjadi pada 25 K/L, diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp173.365.229.715,46 yang terdiri dari Perhitungan Pendapatan Iuran Tetap Tahun 2019 dan 2018 Tidak Sesuai Tarif sebesar Rp1.401.589.176,50, Perhitungan Pendapatan Iuran Tetap Tahun 2019 pada e-PNBPN Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp693.200.610,96, dan Pendapatan Iuran Tetap Tahun 2019 Belum Diterima Minimal Senilai Rp171.270.439.928,00
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.260.592.905,00 berupa persentase pembagian bagi hasil berdasarkan PKS yang belum terstandarisasi;
- 3) Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.960.672.038,00, antara lain berupa Pendapatan BLU atas PKS Program Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis serta Ners, Parkir, Sewa Lahan, Pengelolaan Bank Darah Tali Pusat, Penyediaan Seragam Mahasiswa, serta Asrama dan Konsumsi Makan Mahasiswa sebesar Rp4.590.160.520,00 kurang diterima.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.7**.

Selanjutnya pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2019, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang pada 17 K/L sebesar Rp1.788.504.750.319,44. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.664.629.082.698,00 berupa piutang macet berlarut-larut yang berpotensi tidak dapat ditagih;
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp85.835.295.500,00 berupa pencatatan piutang yang tidak didukung dokumen sumber serta penyisihan piutang tidak sesuai ketentuan;
- c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp26.352.388.733,44 berupa Piutang Bukan Pajak yang proses penagihannya telah dialihkan pada KPKNL Jakarta V dan tidak disajikan dalam Neraca;
- d. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp10.561.758.388,00 berupa saldo piutang yang tidak memiliki rincian, saldo piutang yang tidak dapat diyakini kewajarannya, dan piutang berpotensi tidak tertagih.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.4.8**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Negara Bukan Pajak:
 - 1) Pasal 1 poin 19 yang menyatakan bahwa PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/ atau Peraturan Menteri;

- 3) Pasal 14 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 4) Pasal 20 yang menyatakan bahwa seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 5) Pasal 29 yang menyatakan bahwa seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara;
 - 6) Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa Wajib Bayar wajib membayar PNBP terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: antara lain pada huruf d. yaitu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - 3) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
 - 4) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; dan
 - 5) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PMK Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
- d. PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 4:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:
 - a) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;

- b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan/atau;
 - c) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan negara dari PNBPN tidak optimal, yaitu:
 - 1) Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN atas PNBPN yang kurang dipungut, PNBPN yang tidak/belum dipungut dan PNBPN yang belum dibayar oleh Wajib Bayar;
 - 2) PNBPN tidak dapat segera dimanfaatkan atas PNBPN yang terlambat disetor dan belum disetor ke Kas Negara;
 - 3) Potensi penyalahgunaan dan hilangnya hak Pemerintah atas PNBPN yang digunakan langsung;
 - 4) Negara kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan atas potensi PNBPN yang tidak/belum dapat diterima.
- b. Ketidakpastian penyelesaian Piutang Pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan Piutang serta penyelesaiannya pada K/L.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan menanggapi sebagai berikut:

- a. Terkait permasalahan pengelolaan PNBPN pada K/L, saat ini Direktorat PNBPN K/L dan Direktorat PNBPN SDA & KND pada Ditjen Anggaran Kemenkeu sedang melakukan penyelesaian peraturan turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN (RPP dan RPMK) untuk memperbaiki pengelolaan PNBPN, yaitu RPP Pengelolaan PNBPN, RPP Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN, RPP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBPN, serta RPP Tata Cara Pemeriksaan PNBPN. Keempat RPP tersebut saat ini sudah dalam tahap pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Ditjen Anggaran akan melakukan koordinasi dengan K/L dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan LHP tersebut. Terkait dengan keterlambatan penyetoran PNBPN ke Kas Negara, akan dilakukan upaya yang lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pembinaan dalam penatausahaan PNBPN. Untuk PNBPN yang belum disetor, kurang pungut, atau belum/tidak dipungut yang berasal dari pemanfaatan BMN akan diselesaikan seluruhnya di tahun 2020.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

- a. Menyetor PNBPN yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara dan memungut PNBPN yang kurang/tidak dipungut untuk disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Meminta APIP K/L melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBPN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menerbitkan surat kepada Menteri/Pimpinan K/L yang menghimbau untuk:
 - 1) Menyetorkan PNBPN yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara dan memungut PNBPN yang kurang/tidak dipungut untuk disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Meminta APIP K/L melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBPN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
- b. Melakukan koordinasi dengan K/L guna membahas tindak lanjut atas rekomendasi LHP atas LKPP Tahun 2019 yang terkait PNBPN; dan
- c. Melakukan pemantauan tindak lanjut K/L atas pelaksanaan rekomendasi LHP atas LKPP Tahun 2019 yang terkait PNBPN.

2. Belanja

2.1 *Temuan - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 K/L Minimal Sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan*

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.634.339.518.949.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.496.313.886.364.770,00 atau sebesar 91,55% dari anggarannya. Berdasarkan penjelasan dalam CaLK B.2.2.1 dinyatakan bahwa Belanja Pemerintah Pusat tersebut diantaranya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos), yang masing-masing anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos TA 2019 (*Audited*)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi - <i>audited</i> (Rp)	% Realisasi Terhadap Anggaran
Belanja Pegawai	381.561.093.432.000,00	376.074.259.852.619,00	98,56
Belanja Barang	345.230.681.636.000,00	334.418.207.630.784,00	96,87
Belanja Modal	189.343.197.146.000,00	177.841.479.636.714,00	93,93
Belanja Bantuan Sosial	102.055.516.233.000,00	112.480.254.777.629,00	110,21

LHP BPK atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal,

Belanja Barang, dan Belanja Bansos yaitu kesalahan penganggaran/peruntukan, kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas, permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos, dan permasalahan signifikan lain terkait dengan belanja.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kepatuhan dalam proses perencanaan, penganggaran/perubahannya dan pelaksanaan belanja, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat kepada masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, serta perubahan anggaran. Selain itu, Pemerintah juga menginstruksikan kepada APIP K/L untuk menyelesaikan penyimpangan pelaksanaan belanja serta menyetorkan kelebihan pembayaran pihak ketiga/rekanan ke Kas Negara.

Dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya permasalahan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Bansos minimal sebesar Rp10.657.501.225.975,20 dan USD 29,404,584.81, yang tidak sesuai ketentuan pada 85 K/L, dengan rincian permasalahan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 16 Rincian Permasalahan Belanja

No	Permasalahan	Nilai Temuan
1	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja	Rp4.696.170.349.780,69
2	Permasalahan pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal	Rp255.935.565.261,44
3	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas	Rp102.756.621.981,06 USD 444.00
4	Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan	Rp16.408.975.265,33 USD 37,349.42
5	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Rp261.720.616.696,77
6	Kekurangan volume pekerjaan	Rp36.655.100.994,79
7	Realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya	Rp1.739.439.203,14
8	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda	Rp20.016.892.566,39
9	Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak	Rp10.528.714.951,96
10	Realisasi Belanja Modal belum disajikan karena belum terbit SP3	Rp782.161.797.671,00 USD29,366,791.39
11	Penyaluran dan penggunaan Dana Bansos	Rp3.309.929.389.520,00
12	Permasalahan signifikan lainnya	Rp1.163.477.762.082,64
Jumlah		Rp10.657.501.225.975,20 USD29,404,584.81

Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp390.188.008.779,09 pada 34 K/L dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp4.305.982.341.001,60 pada 26 K/L dengan rincian pada tabel berikut:

6 B

Tabel 17 Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang dan Modal

Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah K/L
Belanja Barang	Kesalahan dalam penganggaran belanja barang	23.942.251.233,00	9
	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk keg. non Belanja Barang	155.743.263.113,00	14
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang lainnya	210.502.494.433,09	23
Nilai Permasalahan Belanja Barang		390.188.008.779,09	34
Belanja Modal	Kesalahan dalam penganggaran belanja modal	123.007.272.374,00	10
	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk keg. non Belanja Modal	4.102.255.842.925,60	11
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal lainnya	80.719.225.702,00	12
Nilai Permasalahan Belanja Modal		4.305.982.341.001,60	26
Total Nilai Permasalahan		4.696.170.349.780,69	44

Rincian permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dan Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.1** dan **Lampiran 2.1.2**.

- b. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal sebesar Rp255.935.565.261,44 pada 55 K/L dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 18 Rincian Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	57.388.624.692,94	48
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	11.372.142.195,51	9
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	26.410.483.391,85	4
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM	1.665.314.538,48	1
Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka	12.334.924.102,30	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	53.990.691.502,23	26
Permasalahan signifikan lainnya	92.773.384.838,13	17
Jumlah	255.935.565.261,44	55

Permasalahan ini diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai sebesar Rp38.888.143.351,57 diantaranya adalah keterlambatan penyelesaian 17 paket pekerjaan pada 15 satker yang belum dikenakan denda senilai Rp27.786.577.090,57 dan jaminan pelaksanaan dan sisa uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan ke kas negara senilai Rp11.101.566.261,00;
- 2) Kementerian Agama dengan nilai sebesar Rp23.555.632.030,00 diantaranya adalah keterlambatan penyelesaian 23 paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp6.856.769.152,12 dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan konstruksi untuk 66 paket pekerjaan sebesar Rp6.439.716.446,13;

6 *PR*

- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp9.525.211.709,12 diantaranya adalah pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana berupa rak koleksi gedung *storage* tidak sesuai spesifikasi dan gagal uji beban dengan total nilai sebesar Rp7.416.212.000,00.

Rincian permasalahan pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.3**.

- c. Penyimpangan realisasi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp102.756.621.981,06 dan USD 444.00 pada 43 K/L dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 19 Rincian Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Belum ada bukti pertanggungjawaban	20.254.485.060,00	10
Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	9.504.742.520,00	5
Perjalanan dinas rangkap	196.437.418,00	5
Perjalanan dinas fiktif	715.235.227,00	3
Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	15.929.162.672,22 USD 444.00	30
Penyimpangan belanja perjalanan dinas lainnya	56.156.559.083,84	28
Jumlah	102.756.621.981,06 USD 444.00	43

Rincian permasalahan belanja perjalanan dinas selengkapnya disajikan pada **Lampiran 2.1.4**.

- d. Permasalahan pada Belanja Pegawai minimal sebesar Rp16.408.975.265,33 dan USD 37,349.42 pada 34 K/L dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 20 Rincian Permasalahan Pembayaran Belanja Pegawai

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Kelebihan pembayaran/kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan	5.878.469.457,33 USD 37,349.42	25
Anggaran Belanja Pegawai digunakan untuk kegiatan non belanja pegawai	679.618.340,00	1
Permasalahan signifikan lainnya	9.850.887.468,00	12
Jumlah	16.408.975.265,33 USD 37,349.42	34

Permasalahan ini diantaranya terjadi pada:

- 1) Lembaga Ketahanan Nasional dengan nilai sebesar Rp5.302.648.750,00 diantaranya adalah dasar pembayaran tenaga pengajar (Tajar) dan tenaga pengkaji (Taji) masih menggunakan Perpres yang lama yang sudah dicabut dengan nilai sebesar Rp5.213.000.000,00;
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai sebesar Rp3.283.230.548,00 diantaranya adalah pembayaran tunjangan khusus bagi guru di daerah yang terdapat bencana belum dikenakan PPh 21 minimal sebesar Rp1.223.190.000,00 dan tidak terdapat usulan kekurangan pembayaran tunjangan khusus daerah yang terdampak bencana pada Kabupaten Lombok Barat untuk tiga bulan sebesar Rp1.107.000.000,00.

Rincian selengkapnya permasalahan pembayaran belanja pegawai disajikan pada **Lampiran 2.1.5.**

- e. Permasalahan pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan minimal sebesar Rp261.720.616.696,77, antara lain terjadi pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp68.050.586.814,73 diantaranya adalah permasalahan spesifikasi barang pada 4 kontrak tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar Rp64.534.062.251,00, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp43.179.961.811,00 diantaranya adalah permasalahan pertanggungjawaban dana penelitian yang tidak diyakini kebenaran penggunaannya sebesar Rp26.143.453.011,00, yakni kekurangan penerimaan atas luaran tambahan yang tidak valid yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp26.050.000.000,00 dan kelebihan pembayaran dana penelitian di PTN sebesar Rp93.453.011,00 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp25.377.273.194,05 diantaranya adalah belanja barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp24.126.890.560,74.

Rincian selengkapnya permasalahan pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan disajikan pada **Lampiran 2.1.6.**

- f. Permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang sebesar Rp36.655.100.994,79, antara lain terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.573.433.664,97 terkait permasalahan kekurangan volume fisik hasil pekerjaan pada tiga Unit Eselon I dan Badan Keamanan Laut sebesar Rp7.973.778.208,00 diantaranya adalah kelebihan pembayaran atas penyaluran BBM ke Kapal Patroli Laut pada tanggal 31 Desember 2019 untuk BBM yang belum diterima sebesar Rp7.865.779.200,00.

Rincian selengkapnya permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang disajikan pada **Lampiran 2.1.7.**

- g. Permasalahan realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (fiktif) sebesar Rp1.739.439.203,14, antara lain terjadi pada Kementerian Dalam Negeri yaitu atas bukti pertanggungjawaban tidak benar (transaksi belanja tidak sebenarnya) sebesar Rp1.289.552.657,14.

Rincian selengkapnya permasalahan realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (fiktif) disajikan pada **Lampiran 2.1.8.**

- h. Permasalahan keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda sebesar Rp20.016.892.566,39, antara lain terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp11.878.324.335,14 dan pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral atas keterlambatan pekerjaan paket pemasangan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp2.071.051.772,77.

Rincian selengkapnya permasalahan keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda disajikan pada **Lampiran 2.1.9.**

- i. Permasalahan realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp10.528.714.951,96, diantaranya terjadi pada Kementerian Pertanian atas belanja barang dengan mekanisme LS-Bendahara belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.593.388.870,00.

Rincian selengkapnya permasalahan realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak disajikan pada **Lampiran 2.1.10.**

- j. Realisasi belanja modal dengan sumber dana pinjaman luar negeri sebesar Rp782.161.797.671,00 dan USD29,366,791.39 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dapat diakui sebagai belanja modal karena SP3 yang belum terbit.
- k. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Bansos sebesar Rp3.309.929.389.520,00, diantaranya terjadi pada Kementerian Sosial dengan total sebesar Rp1.730.608.061.474,00 diantaranya adalah Dana Bansos yang masih mengendap di rekening K/L sebesar Rp1.200.936.616.046,00 dan Kementerian Agama dengan total sebesar Rp729.194.226.000,00,00 diantaranya adalah terdapat 1.076.234 penerima bantuan PIP belum melakukan aktivasi rekening (masih di Bank Penyalur) sebesar Rp648.889.925.000,00 dan Dana PIP Madrasah dan Pontren 2018 yang tidak diaktivasi penerima sebesar Rp74.664.950.000,00 belum dikembalikan ke Kas Negara.

Rincian permasalahan penyaluran dan penggunaan Dana Bansos pada **Lampiran 2.1.11.**

- l. Permasalahan lainnya terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan pada Belanja Barang dan Belanja Modal dengan total sebesar Rp1.163.477.762.082,64 antara lain adalah:
 - 1) Permasalahan lainnya terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Belanja Barang sebesar Rp1.091.047.532.142,77 pada 57 K/L. Beberapa permasalahan yang signifikan terjadi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas pertanggungjawaban dan Penyaluran Beasiswa PPA serta pertanggungjawaban Biaya *Resettlement* dan Matrikulasi ADik TA 2019 sebesar Rp274.174.000.000 tidak tepat waktu dan pertanggungjawaban belanja kegiatan yang baru diproses pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebesar Rp117.282.689.758,00. Kementerian Agama atas Perguruan Tinggi Penyelenggara Program 5.000 Doktor dan PPG yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan Program sebesar Rp106.196.952.322,24.

Rincian permasalahan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan belanja barang dalam **Lampiran 2.1.12;**

- 2) Permasalahan lainnya terkait kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Belanja Modal sebesar Rp72.430.229.939,87 pada 29 K/L. Permasalahan yang signifikan terjadi pada Badan Keamanan Laut yakni klaim asuransi yang diperoleh tidak dipergunakan untuk mengganti mesin kapal yang terendam banjir sebesar Rp41.692.070.437,00.

Rincian permasalahan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan belanja modal dalam **Lampiran 2.1.13.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara

formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
- 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - 3) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya; dan
 - 4) Pasal 99 ayat (4) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah dan ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
- c. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain pada poin f. yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- d. PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, KPA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban;
- e. PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 berfungsi sebagai: (a) batas tertinggi; atau (b) estimasi;
- f. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diperbarui dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak

- tagih kepada negara; dan
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengujian dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dan/atau menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena terdapat kesalahan dalam proses penganggaran;
- b. Timbulnya beban atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan dan/atau tidak didukung bukti fisik;
- c. Belum tercapainya tujuan kegiatan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang belum tertib atau belum sesuai dengan ketentuan;
- d. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai;
- e. Realisasi Belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pada K/L, termasuk peran APIP, untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa terkait proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal telah diatur dalam beberapa ketentuan. Untuk mengantisipasi permasalahan yang sama terkait proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, maka pada tahun 2019 telah diterbitkan perubahan peraturan untuk menyempurnakan ketentuan yang sudah ada, diantaranya:

- a. PMK Nomor 157/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. PMK Nomor 173/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
- c. PMK Nomor 181/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Selain itu Kementerian Keuangan juga telah melakukan langkah-langkah implementatif, yakni pada awal tahun anggaran 2019, Menteri Keuangan telah

menyampaikan Surat Nomor 66/MK.05/2019 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Selain itu, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, telah dilakukan *Spending Review* terhadap RKA-KL TA 2019. Penggunaan hasil *spending review* tahun 2019 digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan pengendalian belanja dalam rangka memastikan belanja tepat waktu, berkualitas, dan memenuhi prinsip *value of money*. Dalam rangka penyempurnaan serta percepatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Belanja Bantuan Sosial, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

- a. Mengidentifikasi kesalahan penganggaran dan memperbaiki dengan melakukan revisi anggaran Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan; dan
- c. Meminta APIP K/L melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat kepada:

- a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris K/L untuk:
 - 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran;
 - 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- b. Aparat Pengawas Internal pemerintah (APIP)K/L untuk:
 - 1) Meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L;
 - 2) Menginstruksikan satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga agar:
 - a) Melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang; serta
 - b) Menyelesaikan peertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
ADik	Afirmasi Dikti
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
AUD	Australian Dollar
AT	Aset Tetap
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
API	Angka Pengenal Impor
AHTN	ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature
B	
Bansos	Bantuan Sosial
BBM	Bahan Bakar Minyak
BC 2.5	Pemberitahuan Impor Barang dari TPB
BKP	Barang Kena Pajak
BLU	Badan Layanan Umum
BM	Bea Masuk
BMAD	Bea Masuk Anti Dumping
BMN	Barang Milik Negara
BOPP	Biaxially Oriented Polypropylene
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BTBMI	Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CEISA	Customs Excise Information System Automation
CEISA Billing	Customs Excise Information System Automation Sistem Aplikasi
CEISA TPB	Customs Excise Information System Automation aplikasi
CHF	Swiss Franc
CKD	Completely Knocked Down
COVID 19	Corona Virus Disease 19
D	
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan

e-PNBP	E Aplikasi Elektronik Pendapatan Negara Bukan Pajak
GBP	G Great Britain Pound
HS	H Harmonized System
IKU	I Indikator Kinerja Utama
IKC	Informasi Kepabeanan dan Cukai
Jalur HP	J Jalur MITA Prioritas
Jalur HT	Jalur MITA Non Prioritas
Jalur HT/HP	Jalur Hijau bagi Mitra Utama baik Prioritas maupun Non
KJS	K Kode Jenis Setoran
K/L	Kementerian/Lembaga
KND	Kekayaan Negara Dipisahkan
Kode HS	Harmonized System Code
Kode HS BKP	Harmonized System Code Barang Kena Pajak
Kode MAP	Kode Jenis
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUMHS	Ketentuan Umum Menginterpretasi HS Code
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai
KPUBC TMP	Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe Madya Pabean
KSO	Kerjasama Operasional
LHP	L Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	Laporan Operasional
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
MH	M Magister Hukum
Migas	Minyak dan Gas
MITA	Mitra Utama

MPN	Modul Penerimaan Negara
N	
NZD	New Zealand Dollar
P	
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDRl	Pajak Dalam Rangka Impor
PDKB	Pengusaha Dalam Kawasan Berikat
PFPD	Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
PFY	Polyester Filament Yarn
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PIP	Program Indonesia Pintar
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PL	Pengalokasian Lahan
PLB	Pajak Lebih Bayar
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPD	Pejabat Pemeriksa Dokumen
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPh	Pajak Penghasilan
PPHDTP	Pajak Penghasilan Tidak Dipungut
PPHTDP	Pajak Penghasilan Tidak Dipungut
PPHBBS	Pajak Penghasilan Bebas
PPKS	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPNBBS	Pajak Pertambahan Nilai Bebas
PPnBM	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PT	Perseroan Terbatas
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
R	
RI	Republik Indonesia
Rp	Rupiah
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RRT	Negara Republik Rakyat Tiongkok
S	
SDA	Sumber Daya Alam
SDY	Spin Drawn Yarn
SE	Surat Edaran
SH	Sarjana Hukum

SK	Surat Keputusan
SIMPONI	Sistem Informasi PNBPN Online
SKB	Surat Keterangan Bebas
SKB PPN BKP	Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena
SKPKPP	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SKPIB	Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SPM	Surat Perintah Membayar
SPM LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SSD PNBPN	Single Source Database PNBPN
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMIB	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPTNP	Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
SSP	Surat Setoran Pajak
STP	Surat Tagihan Pajak
U	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UKPP	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
UIN	Universitas Islam Negeri
USD	United States Dollar
UU	Undang-undang
UWT	Uang Wajib Tahunan
W	
WCO	World Customs Organization
WP	Wajib Pajak

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.1 Rekapitulasi Perhitungan Potensi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2019
- Lampiran 1.1.2 Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran Atas Kewajiban Angsuran PPh Pasal 25
- Lampiran 1.1.3 Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran PPh Migas
- Lampiran 1.1.4 Rekapitulasi Keterlambatan Pembayaran Pajak Secara *Self Assessment* Oleh WP
- Lampiran 1.1.5 Rekapitulasi Wajib Pungut Yang Terindikasi Belum Menyetorkan PPN
- Lampiran 1.1.6.1 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Keberatan yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019 - 1
- Lampiran 1.1.6.2 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Keberatan yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019 - 2
- Lampiran 1.1.6.3 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Keberatan yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019 - 3
- Lampiran 1.1.6.4 Lampiran Potensi Sanksi atas Upaya Hukum Tingkat Banding yang belum diterbitkan STP pada tahun 2019
- Lampiran 1.1.6.5 Lampiran Potensi sanksi atas WP yang mengajukan banding lebih dari 3 bulan
- Lampiran 1.1.7.1 Rekapitulasi SPPT Tahun Pajak Sebelum 2014 Yang Belum Diterbitkan STP
- Lampiran 1.1.7.2 Rekapitulasi SPPT Tahun Pajak 2015 Yang Belum Diterbitkan STP
- Lampiran 1.2.1 SKB PPN BKP Strategis yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN Dan PPH-Nya Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
- Lampiran 1.2.2 Importasi dengan SKB PPN/PPh yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut Bea Masuknya Tanpa Disertai Dokumen Pembebasan Bea Masuk
- Lampiran 1.2.3 Rincian Analisis atas Dokumen, Data dan Literatur Atas Importasi Kapal yang Terindikasi Salah Klasifikasi Sehingga Terdapat Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan
- Lampiran 1.2.4 Analisis Atas Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN Impor
- Lampiran 1.2.5 Rincian Analisis atas Dokumen, Data dan Literatur Atas Importasi Barang Sejenis yang Terindikasi Diperlakukan Berbeda (No Equal Treatment) Sehingga Terdapat Potensi Penerimaan yang Belum Ditetapkan
- Lampiran 1.2.6 Daftar Importasi Melalui Jalur Mita Yang Berpotensi Dikenakan Bmad Sesuai PMK Nomor 25/PMK.010/2019
- Lampiran 1.2.7 Daftar Importasi Yang Belum Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 01/PMK.010/2017 Dan 36/PMK.010/2019 Dan PDRI
- Lampiran 1.2.8 Daftar Importasi Yang Belum Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.010/2019
- Lampiran 1.2.9 Daftar Importasi *Polyester Filament Yarn* (PFY) Yang Tidak Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.010/2019
- Lampiran 1.2.10 Daftar Importasi Yang Belum Dikenakan Bea Masuk *Anti Dumping* Berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.010/2018 Dan PDRI
- Lampiran 1.3.1 SKPKPP yang terbit pada 10 Desember 2019 dan sebelumnya serta menurut *database* SPMKP
- Lampiran 1.3.2 SKPKPP atas 56 kohir (SKPLB, SKPPKP dan PLB) pada 13 Kanwil
- Lampiran 1.3.3.1 Terdapat Rp (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) yang belum diterbitkan SKPKPP.
- Lampiran 1.3.3.2 Terdapat US\$ (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) yang belum diterbitkan SKPKPP.

Lampiran 1.4.1	Rekapitulasi PNBPN Terlambat Disetor Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.4.2	Rekapitulasi PNBPN Belum Disetor Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.4.3	Rekapitulasi PNBPN Kurang Dipungut Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.4.4	Rekapitulasi PNBPN Tidak Dipungut Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.4.5	Rekapitulasi Pungutan PNBPN Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.4.6	Rekapitulasi Pungutan PNBPN Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung Tahun 2019 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.4.7	Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan PNBPN
Lampiran 1.4.8	Permasalahan Terkait Piutang TA 2019 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 2.1.1	Rekapitulasi Atas Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang
Lampiran 2.1.2	Rekapitulasi Permasalahan Terkait Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal
Lampiran 2.1.3	Rekapitulasi Permasalahan Terkait Pelaksanaan Kontrak dalam Belanja Modal
Lampiran 2.1.4	Rekapitulasi Atas Permasalahan Terkait Belanja Perjalanan Dinas
Lampiran 2.1.5	Rekapitulasi Atas Permasalahan Belanja Pegawai
Lampiran 2.1.6	Rekapitulasi Atas Permasalahan Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan
Lampiran 2.1.7	Rekapitulasi Atas Permasalahan Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang
Lampiran 2.1.8	Rekapitulasi Atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)
Lampiran 2.1.9	Rekapitulasi Atas Permasalahan Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda
Lampiran 2.1.10	Rekapitulasi Atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak
Lampiran 2.1.11	Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos
Lampiran 2.1.12	Rekapitulasi Atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Barang
Lampiran 2.1.13	Rekapitulasi Atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Modal

Catatan:

Lampiran LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan (Buku I), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019